

KONSEP KHILAFAH DALAM ISLAM
(Studi Komparatif Pandangan Muhammad Abduh Dan
Muhammad Rasyid Ridha)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

KRIS BARIYADI

NIM. 1617304019

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : KRIS BARIYADI
NIM : 1617304019
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah
Progam Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Fakultas Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“KONSEP KHILAFAH DALAM ISLAM (Studi Komparatif Pandangan Muhammad Abduh Dan Muhammad Rasyid Ridha)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 3 April 2023

Saya yang menyatakan



KRIS BARIYADI

NIM. 1617304019

PENGESAHAN


Skripsi berjudul:


Konsep Khilafah Dalam Islam
(Studi Komparatif Pandangan Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid
Ridha)

Yang disusun oleh **Kris Bariyadi (NIM. 1617304019)** Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **29 Mei 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Hariyanto, M.Pd., M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012


Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.
NIDN. 2112088301


Pembimbing/ Penguji III


M. Fuad Zain, M.Sy.
NIDIN. 2016088104

Purwokerto, 13 Juni 2023



Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 3 April 2023

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdr. Kris Bariyadi
Lampiran : Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah UIN
Saefudin Zuhri
di Purwokerto


Assalamu'alaikum Wr. WB

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Kris Bariyadi
NIM : 1617304019
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah
Progam Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syari'ah
Judul : KONSEP KHILAFAH DALAM ISLAM (Studi Komparatif
Pandangan Muhammad Abduh Dan Muhammad Rasyid
Ridha)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. Saefudin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pembimbing, 3 April 2023


M. FUAD ZAIN, M.Sy.
NIDN. 2016088104

KONSEP KHILAFAH DALAM ISLAM
**(Studi Komparatif Pandangan Muhammad Abduh Dan Muhammad Rasyid
Ridha)**

ABSTRAK

KRIS BARIYADI

NIM. 1617304019

**Program Studi Perbandingan Madzhab, Jurusan Perbandingan Madzhab
Universitas Islam Negeri Saefudin Zuhri Purwokerto**

Khilafah dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. ‘Audah mendefinisikan khilafah adalah sebuah kepemimpinan umum umat Islam dalam masalah-masalah keduniaan dan keagamaan untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW. Tidak berhenti sampai disitu, seperti halnya perdebatan di kalangan kaum muslimin pada awal-awal kekuasaan khilafah, perdebatan serupa juga muncul diantara para ahli Eropa yang mempunyai pengaruh besar dalam sejarah Eropa.

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Jenis Penelitian adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Konsep khilafah yang memiliki analisis berbeda mengenai kedua pandangan tokoh sehingga pandangan tersebut di komparasikan.

Hasil penelitian Perbedaan pemikiran politik Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh Khilafah sangat mencolok dimana Rasyid Ridha mewajibkan ditegakkannya kembali Khilafah, yang mana kewajibannya itu didasarkan pada syari’ah dan konsensus (*ijma*’). Sedangkan sebaliknya Muhammad Abduh tidak mewajibkan untuk ditegakkannya kembali Khilafah karena tidak adanya dasar baik dalam al Qur’an maupun Sunnah. Keduanya tidak menyebut kekhilafahan dalam pengertian seperti yang terjelma dalam sejarah. Lebih lanjut tidak ada penunjuk yang jelas baik dalam al-Qur’an maupun Sunnah mengenai bentuk sistem politik yang harus dibangun oleh umat Islam.

Kata Kunci: Khilafah, Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha.

MOTTO

“Tidak ada kata terlambat untuk mulai menciptakan kehidupan yang kamu inginkan”



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk semua orang yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada saya dalam melancarkan penyusunan skripsi tersebut.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Satam Ruswanto dan Ibu Sumirah yang selalu memberikan semua hal baik untuk anaknya, selalu memotivasi dan selalu support semua proses yang harus dilewati anaknya. Tanpa beliau Bapak-Ibu saya, semua proses kehidupan dan pendidikan yang saya lakukan tidak akan sampai sejauh ini.
2. Terima kasih saya ucapkan kepada civitas akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah, Bapak Muhammad Fuad Zain, M.Sy. selaku Ketua Jurusan sekaligus Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan support, arahan dan bimbingan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

a. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa'ala*

سُئِلَ - *su'ila*

b. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
—ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
—و	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ

– *haula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أُ...	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

a. *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *damamah*, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

ربنا - *rabbanā*

نزل - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop.

Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النَّوْء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

ومحمد الرسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini dan semoga kita senantiasa menjadi pengikut beliau yang beradab dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis bermaksud mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. Moh. Roqib, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S. Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Muhammad Fuad Zain, M.Sy, selaku Ketua Jurusan sekaligus Dosen Pembimbing penulis, yang telah membantu, meluangkan waktu, memberikan arahan, koreksi dan doa kepada penulis;
4. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof KH. Saiffudin Zuhri;
5. Pihak perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang membantu dan melayani mahasiswa dalam mencari sumber rujukan guna untuk menyelesaikan skripsi ini;
6. Kedua orang tua saya Bapak Satam Ruswanto dan Ibu Sumirah yang telah membiayai, mendoakan serta, memberikan dukungan semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Keluarga Perbandingan Madhzaab Angkatan 2016, teman-teman kos yang

sudah mendukung saya sepenuhnya, serta sahabat-sahabatku yang tidak bisa kusebutkan satu per satu. Terimakasih atas kebersamaan kita baik di bangku perkuliahan maupun di lingkungan luar kuliah sering sudah memberikan warna selama kuliah menjadi teman berbagi ilmu dan keluh kesah. Semoga persaudaraan kita selalu terjaga dan tetap selalu menjaga tali silaturahmi;

8. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk kalian semua.

Tiada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan rasa terimakasih sebesar-besarnya selain hanya doa, semoga amal baik dan keikhlasan yang telah kalian berikan akan tercatat sebagai amal baik yang diridhoi Allah SWT dan mendapatkan balasan yang setimpal dengan menyadari adanya berbagai kekurangan. Dan penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat terutama bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Purwokerto, 3 April 2023

KRIS BARIYADI
1617304019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Kajian Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II: TINJAUAN UMUM KHILAFAH	20
A. Pengertian Khilafah	20
B. Dasar Hukum Khilafah	26
C. Kriteria Khilafah	28
BAB III: BIOGRAFI MUHAMMAD ABDUH DAN MUHAMMAD RASYID RIDHA	31
A. Biografi Muhammad Abduh	31
1. Riwayat Hidup Muhammad Abduh	31
2. Riwayat Pendidikan Muhammad Abduh	32

3. Karya-Karya Muhammad Abduh	36
4. Pemikiran Pembaharuan Muhammad Abduh	38
B. Biografi Muhammad Rasyid Ridha	40
1. Riwayat Hidup Muhammad Rasyid Ridha	40
2. Riwayat Pendidikan Muhammad Rasyid Ridha	45
3. Karya-Karya Muhammad Rasyid Ridha	48
4. Pemikiran Pembaharuan Muhammad Rasyid Ridha	49
BAB IV: ANALISIS KHILAFAH MENURUT MUHAMMAD ABDUH DAN MUHAMMAD RASYID RIDHA	59
A. Analisis Konsep Khilafah Pandangan Muhammad Abduh	59
B. Analisis Konsep Khilafah Pandangan Muhammad Rasyid Ridha	65
C. Analisis Komparatif Konsep Khilafah Menurut Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha	68
BAB V: PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Kritik dan Saran.	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Lulus Ujian Seminar Proposal
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 3 : Surat Rekomendasi Ujian Skripsi (Munaqasyah)
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Lulus Ujian BTA-PPI
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris
- Lampiran 9 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena tentang penegakan khilafah pada beberapa tahun ini semakin gencar digembor-gemborkan, sistem khilafah dalam sistem pemerintahan. Fenomena semacam ini mengarahkan kita bahwa penegakan institusi khilafah mempunyai dua fungsi, yaitu memelihara agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan Islam. Dalam sejarah, khilafah yang dianggap sesuai dengan syariat dan prinsip-prinsip Islam adalah pada zaman Khulfaur Rasyidin. Mereka yang lebih mengenal Islam dan mereka juga membantu mendirikan negara bersama Nabi Muhammad SAW. Konsep *Khilafah* berbeda antara satu ulama dengan ulama lainnya. Menurut Inji *khilafah* adalah kepemimpinan Rasul dalam menegakan agama dengan maksud supaya masyarakat ikut dalam perintahnya. Lain daripada itu, menurut al-Mawardi.¹

Khilafah dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Sejalan dengan al-Mawardi, ‘Audah mendefinisikan khilafah adalah sebuah kepemimpinan umum umat Islam dalam masalah-masalah keduniaan dan keagamaan untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW. Tidak berhenti sampai disitu, seperti halnya pedebatan di kalangan kaum muslimin pada awal-awal kekuasaan

¹ Muhammad iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 152.

khilafah, perdebatan serupa juga muncul diantara para ahli Eropa yang mempunyai pengaruh besar dalam sejarah Eropa. Pandangan pertama hampir mirip gagasan yang dilontarkan Thomas Hobe, bahwa kekuasaan raja bersifat suci dan mereka mempunyai hak bersifat samawi, langit. Adapun pandangan kedua hampir seirama dengan pendapat yang dicetuskan oleh filosofi locke.²

Konsekuensinya, bagi mereka yang mengangkat konsep khilafah merupakan suatu kewajiban yang tidak dilakukan maka semua orang Islam akan berdosa. Diantara mereka terjadi perselisihan pendapat mengenai apakah kewajiban itu berdasar *syara'* atau akal, tetapi mereka tidak berbeda mengenai bahwa dalam segala keadaan keberadaan khalifah merupakan suatu keharusan, Ibnu Khaldun bahkan menganggap kewajiban tersebut disahkan oleh *ijma'* (konsensus).³

Rasyid Ridha adalah salah seorang dari tiga serangkai, Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha.⁴ Interpretasi Ridha tentang hadis *al-aimmatu min quraisy* secara lebih utuh dapat dilacak dengan mengamati peta perkembangan pemikirannya tentang politik, khususnya mengenai khilafah. Pertama, ia melacak landasan-landasan kekhalifahan dalam teori politik Islam; Kemudian, ia menemukan kesenjangan antara teori tersebut dengan praktek politik Muslim Sunni; Dan akhirnya, ia berusaha mengemukakan gagasan bagaimana seharusnya kekhalifahan Islam

² Muhammad Rasyid Ridha, *al-Khilafah au al-Imamah al-'Uzhma* (Qairo: al-Manar, t.th.), h. 18-19.

³ Muhammad iqbal, *Fiqh...*, hlm. 155.

⁴ Muhammad Rasyid Ridha, *al-Khilafah...*, hlm. 18-19.

itu.⁵ Pertama Rasyid Ridha mengemukakan landasan-landasan kekhalifahan, khususnya syarat-syarat khalifah dengan mengandalkan hadis-hadis dan ijma', tapi tampaknya kurang mengandalkan al-Qur'an. Menurutnya calon khalifah harus memiliki beberapa kualifikasi, yaitu 1) Bersifat adil, 2) Berilmu dan dapat berijtihad, 3) Sehat pancaindera, 4) Sehat anggota badan, 5) Berpandangan luas, dan 6) Berasal dari suku Quraisy. Keenam syarat tersebut dikutipnya begitu saja dari al-Mawardi, dan sebagaimana al-Mawardi, Ridha-pun tidak memberikan penjelasan dan ulasan terhadap syarat-syarat khalifah yang diajukannya, kecuali pada syarat keturunan Quraisy.

Sedangkan menurut Syekh Muhammad Abduh konsep Khilafah adalah Adam dan keturunannya. Namun menurutnya, belum disepakati bahwa apakah penggantian (*istikhlaf*) yang dimaksud menunjuk kepada penggantian suatu generasi manusia atas generasi sebelumnya, ataukah penggantian generasi mahluk yang lain atas generasi manusia. Sehingga perbedaan konsep khilafah lahir dari kedua tokoh ini, yang akan menambah wawasan tentang konsep khilafah di masyarakat. Tidak juga hanya mengacu pada beberapa tokoh saja.⁶

Pertama, kata khilafah di dalam pengertian “generasi pengganti yang berperilaku buruk”. Disebutkan dua kali yaitu pada surat al-A'raf ayat 169 dan surat Maryam ayat 59. Pada surat al-A'raf dikatakan:

⁵ Muhammad Rasyid Ridha, *al-Khilafah...*, hlm. 18-19.

⁶ Hamid Enaya, “Modern Islamic Political Thought, the response of the Syi'I and Sunni Muslim to the Century. Terj. Asep Hikmat, *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah, Pemikiran Islam Modern Menghadapi Abad ke-20* (Bandung: Pustaka, 1988), hlm. 109-110.

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلَهُ يَأْخُذُوهُ أَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالِدَارُ الْأُخْرَى خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

“Maka datanglah sesudah mereka generasi (yang jahat) yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini, dan berkata: “Kami akan diberi ampun.” Dan kelak jika datang kepada mereka harta benda dunia sebanyak itu (pula), niscaya mereka akan mengambilnya (juga). Bukankah perjanjian Taurat sudah diambil dari mereka, yaitu bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya? Dan kampung akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka apakah kamu sekalian tidak mengerti?”.

Pada surat Maryam ayat 59 dikatakan:

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا

“Maka datanglah sesudah mereka, pengganti yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan”.

Yang dimaksud dengan generasi yang jahat pada ayat pertama di atas menunjuk kepada generasi yang datang sesudah masa dan generasi para Nabi dan Rasul di kalangan Bani Israil. Mereka adalah generasi yang memperlakukan hukum Allah dan memperjual belikannya ayat-ayatnya dengan keuntungan materi. Di antaranya dengan menyelewengkan hukum melalui penyipuan, *risywah* dan korupsi dalam kekuasaan. Sedang generasi yang buruk pada ayat kedua di atas menunjukan generasi yang datang sesudah masa generasi para nabi dan orang-orang saleh dari kalangan Bani Israil, dan termasuk juga generasi yang buruk yang datang pada umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Mereka adalah generasi yang meninggalkan shalat dan tenggelam dalam pemuasan berbagai kesenangan dunia. Kedua,

kata khulafâ (bentuk *jamak mudzakar maknawi* dari kata *khalafa*), yang berarti generasi baru atau kaum pengganti yang mewarisi bumi dari kaum sebelumnya yang binasakan karena mereka tidak beriman.\

Hadits-hadits yang secara langsung menggunakan *lafadz Khilafah* atau *Khalifah*:

عَنِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ بَشِيرٌ رَجُلًا يَكْفُ حَدِيثَهُ، فَجَاءَ أَبُو ثَعْلَبَةَ الْحُشَيْنِيُّ، فَقَالَ: يَا بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَتَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الْأَمْرَاءِ؟ فَقَالَ حُدَيْفَةُ: أَنَا أَحْفَظُ خُطْبَتَهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” تَكُونُ النَّبُوءُ : فَجَلَسَ أَبُو ثَعْلَبَةَ، فَقَالَ حُدَيْفَةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَيَّ مِنْهَاجِ النَّبُوءِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاصًا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً ثُمَّ سَكَتَ. رواه أحمد ” عَلَى مِنْهَاجِ نُبُوءَةٍ

“Dari Nu'man bin Basyir, ia berkata, “Kami sedang duduk di dalam Masjid bersama Nabi saw, –Basyir sendiri adalah seorang laki-laki yang suka mengumpulkan hadits Nabi saw. Lalu, datanglah Abu Tsa'labah al-Khusyaniy seraya berkata, “Wahai Basyir bin Sa'ad, apakah kamu hafal hadits Nabi saw yang berbicara tentang para pemimpin? Hudzaifah menjawab, “Saya hafal khuthbah Nabi saw.” Hudzaifah berkata, “Nabi saw bersabda, “Akan datang kepada kalian masa kenabian, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Kemudian, Allah akan menghapusnya, jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang masa *Kekhilafahan 'ala Minhaaj al-Nubuwwah*; dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Lalu, Allah menghapusnya jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang kepada kalian, masa raja menggigit (raja yang dzalim), dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Lalu, Allah menghapusnya, jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang masa raja diktator (pemaksa); dan atas kehendak Allah masa itu akan datang; lalu Allah akan

menghapusnya jika berkehendak menghapusnya. Kemudian, datanglah masa *Khilafah 'ala Minhaaj al-Nubuwwah* (Khilafah yang berjalan di atas kenabian). Setelah itu, beliau diam” (HR. Imam Ahmad).⁷

Berdasarkan hadits ini, jelaslah bahwa penyebutan sistem pemerintahan Islam sebagai sistem khilafah adalah penyebutan dengan hadits. Bukan istilah yang dibuat oleh para ulama. Meski demikian, sebuah istilah tentu tidak harus secara langsung menggunakan lafadz dalam *nash*. Hadits ini juga merupakan kabar gembira akan berdirinya khilafah di masa yang akan datang. Pada akhirnya, perbedaan ini akan membawa perubahan dalam khasanah ilmu siyasah khususnya dalam konsep khilafah. Oleh sebab itulah, dalam kajian ini peneliti akan mengangkat judul penting yaitu “**Konsep Khilafah dalam Islam (Studi Komparatif Pandangan Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha)**”.

B. Definisi Operasional

1. Khilafah

Kata khilafah dalam gramatika bahasa Arab merupakan bentuk kata benda verbal yang mensyaratkan adanya subjek atau pelaku yang aktif yang disebut khalifah. Kata khilafah dengan demikian menunjuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu seseorang yang disebut *khalifah*. Oleh karena itu tidak akan ada suatu *khilafah* tanpa adanya seorang *khalifah*.⁸ Istilah *khilafah* dan *khalifah* (dalam pengertian pemimpin/kepala negara) mulai terdengar dan

⁷ Kitaab *al-Duafa al-kabir al-qaly*. hlm. 123

⁸ Ade Shitu-Agbetola, “*Theori of al-Khilafahin The Religion-Political View of Sayyidkutb, dalam Hamdar Islamicus: Quartely journal of Studies and Researchin Islam, Summer. 1991, hlm. 25.*”

dipergunakan pertama kali oleh Abu Bakar ketika dipilih menjadi pemimpin umat Islam di *Saqifahbani Saidah*, yang kemudian diteruskan oleh tiga generasi pemimpin selanjutnya, yakni Umar, Utsman dan Ali. Melihat kecenderungan orientasi politik Abu Bakar dan generasi sesudahnya, *khalifah* yang dimaksud adalah dalam pengertian kekuasaan politik penerus Nabi. *Khalifah* dalam pengertian sebagai pemimpin politik untuk meneruskan cita-cita perjuangan Islam, bukan sebagai pengganti posisi kenabian.⁹

Al-Baidhawi dan Al-Iji memberikan unsur tambahan dalam mendefinisikan *khilafah*, yaitu adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam untuk mengikuti dan tunduk pada orang yang dipilih dan diangkat sebagai pengganti dalam menjalankan tugas kenabian tersebut. Al-Baidhawi menyebutkan definisi *imamah* sebagai proses seorang umat Islam dalam menggantikan tugas Rasulullah untuk menegakkan pilar-pilar syariat dan menjaga eksistensi agama, dimana ada kewajiban bagi seluruh umat Islam untuk mengikuti atau tunduk kepadanya.¹⁰

2. Muhammad Abduh

Muhammad Abduh atau 'Abduh (1849-11 Juli 1905) adalah seorang teolog Muslim, Mufti Mesir, pembaharu liberal, pendiri modernisme Islam dan seorang tokoh penting dalam teologi dan filsafat yang menghasilkan Islamisme modern. Nama lengkap beliau adalah

⁹ Ma'shum, "Islam dan Pencarian Identitas Politik: Ambiguitas Sistem Khilafah dalam Institusi Politik Islam", *Asy-Syir'ah. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol.47. No.2 (Desember, 2013), hlm.483.

¹⁰ Ali Sadikin dkk, "Takdir Daulah Khilafah: Pro Kontra Pembentukan Sebuah Negara Baru,". Syamina. Edisi XIII. Agustus 2014.hlm,54.

Muhammad Abduh Ibn Hasan Khair Allah, dilahirkan pada tahun 1849 M di Mahallat al-Nasr daerah kawasan Sibrakhait Provinsi al-Bukhairoh Mesir.¹¹ Syekh Muhammad Abduh dibesarkan dalam lingkungan keluarga petani dikampung halamannya. Ketika saudara-saudaranya ikut turut membantu ayahnya dalam mengelola lahan pertanian maka Abduh ditugaskan untuk menuntut ilmu pengetahuan di luar kampung halamannya setelah belajar membaca dan menulis dirumahnya. Ayahnya mengirimkan Abduh kesesuatu tempat pendidikan pengafalan Al-Qur'an untuk menimba ilmu pengetahuan dan ia mampu menyelesaikan hafalannya sampai 30 juz setelah dua tahun berlalu ketika usianya baru berumur 12 tahun.

Metode pengajaran yang diterapkan Jamaluddin dinamakan dengan metode praktis (*'Amaliyyah*) yang mengutamakan pemberian pengertian dengan cara diskusi.¹² Metode itulah tampaknya yang diterapkan Abduh setelah ia menjadi pengajar. Selain pengetahuan teoritis, Jamaluddin al-Afghani juga mengajarkan kepadanya pengetahuan praktis, seperti berpidato, menulis artikel dan lain sebagainya. Kegiatan yang demikian tidak hanya membawanya untuk tampil di depan publik, tetapi juga secara langsung mendidiknya untuk jeli melihat situasisosial politik di negerinya. Meskipun Abduh aktif mencari ilmu pengetahuan di luar al-Azhar, akan tetapi ia tidak lantas melupakan tugasnya sebagai mahasiswa. Pada tahun 1877 ia berhasil

¹¹ Abdullah Mahmud Syatahat, *Manhaj al-Imam Muhammad Abduh Fi al-Tafsir al-Qur'an, Nasyr al-Rasail*, kairo, t.th, hlm.3.

¹² Muhammad Rasyid Ridha, *al-Manar, Vol. VIII*, hal. 399-400.

menyelesaikan studinya dengan mendapatkan gelar⁶ amin dan berhak mengajar di Universitas tersebut. Muhammad Abduh wafat pada tahun 1905 di Ramleh Iskandariah yaitu dalam perjalanan mengunjungi negara-negara Islam. Ia dimakamkan di Mesir setelah di sholatkan di Masjid al-Azhar.

3. Muhammad Rasyid Ridho

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha dilahirkan di Qalamun wilayah pemerintahan Tarablus Syam pada tahun 1282 H/1865 M. Qalamun adalah sebuah desa yang terletak di pantai Laut Tengah, sekitar tiga mil dari Kota Libanon. Saat itu Libanon merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Turki Utsmani.¹³ Perlu dipahami saat itu pada pertengahan abad ke 19, Turki Utsmani atau Ottoman merupakan Daulah Islamiyah sekaligus masih merupakan salah satu negara adikuasa di Dunia. Nama lengkap Rasyid Ridha adalah Muhammad Rasyid Ibn Ali Ridha Ibn Muhammad Syamsuddin Ibn Muhammad Bahauddin Ibn Manla Ali Khalifah. Keluarganya dari keturunan terhormat berhijrah dari Bagdad dan menetap di Qalamun. Kelahirannya tepat pada 27 Jumadits *tsani* tahun 1282 H/18 Oktober tahun 1865 M.¹⁴ Kota kelahirannya adalah daerah dengan tradisi kesalehan Sunni yang kuat, tempat tarekat-tarekat memainkan peranan aktifnya.¹⁵

¹³ Athahillah, Rasyid Ridha-, *Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir Al-Manar* (Cet. I: Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), hlm. 26.

¹⁴ Muhammad Imarah, *Al-Masyru' al-hadhari al-Islami* diterjemahkan oleh Muhammad Yasar, *LC dan Muhammad Hikam*, LC dengan judul Mencari Format Peradaban Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 1.

¹⁵ Elizabeth Sirriyeh, *Sufis and Anti Sufis* diterjemahkan oleh Ade Alimah, dengan judul

Muhammad Ridha juga belajar dari Syaikh Abdul Gani ar-Rafi yang mengajarkannya sebagian dari kitab hadis Nailul Authar (sebuah kitab hadis yang dikarang oleh Asy-Syaukani yang bermadzhab Syiah Zaidiyah). Selama masa pendidikannya, Sayyid Muhammad Rasyid Ridha membagi waktunya antara ilmu dan ibadah pada salah satu masjid milik keluarganya. Pada bulan Rajab 1315 H. (1898 M) dia berhasil menemui Syaikh Muhammad Abduh seorang pejuang dan ilmuan yang sangat diharapkan ilmu dan nasihat-nasihatnya. Usul dan saran pertama yang ditujukan Sayyid Muhammad Rasyid Ridha kepada Syaikh Muhammad Abduh adalah agar ia menulis tafsir Al-Qur'an dengan metode yang digunakan dalam penulisannya di majalah Al-Urwah, Al-Wustqa. Setelah kedua orang ulama itu berdialog akhirnya Syaikh Muhammad Abduh bersedia memberikan kuliah tafsir di Jami' al-Azhar kepada murid-muridnya.¹⁶

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Khilafah menurut Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha?
2. Bagaimana komparasi pandangan Khilafah menurut Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha?

Sufidan Anti-sufi, (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2003), hlm.146.

¹⁶ A. Athahillah, *Rasyid Ridha-Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir Al-Manar*, hlm. 2.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pandangan khilafah menurut Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha
2. Untuk menganalisis komparasi pandangan Khilafah menurut Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a) Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bidang hukum Islam mengenai konsep *Khilafah* menurut Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridha.
 - b) Memberikan sumbangan karya ilmiah dalam pengetahuan untuk mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
 - c) Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada masyarakat.
2. Manfaat praktis
 - a) Memberikan informasi tentang konsep Khilafah dalam pandangan kedua tokoh tersebut
 - b) Memberikan pengetahuan implikasi dari diterapkannya Khilafah dalam bernegara.

F. Kajian Pustaka

Kajian mengenai Khilafah bukan lah hal baru di Indonesia, telah terdapat banyak dilakukan kajian oleh pakar ahli di Indonesia, namun hingga saat ini terdapat banyak masyarakat Indonesia belum sepenuhnya memahami konsep khilafah yang sesungguhnya. Terdapat banyak kajian ilmiah yang dilakukan guna membahas konsep Khilafah, diantaranya beberapa hasil penelitian berikut ini:

Pertama, Skripsi yang di tulis oleh Octaviani Veni yang berjudul “Konsep khilāfah Perspektif Amien Rais dan Jamaluddin Al-Afghani”, di dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai konsep Khilafah, dalam kajiannya, di sini lebih di fokuskan pada bagaimana pandangan Amien Rais dan Jamaluddin Al-Afghani tentang khilafah dan mengetahui titik persamaan dan perbedaan pemikiran keduanya.¹⁷ Persamaan dan perbedaan penulisan skripsi di atas adalah sama-sama menjelaskan mengenai Khilafah, sedangkan perbedaanya adalah pada penelitian yang penulis akan lakukan adalah mengkaji konsep pemikiran khilafah menurut Syekh Muhammad Abduh dan Sayyid Muhammad Rasyid Ridha.

Kedua, Skripsi yang di tulis oleh Mappiaswan Andi yang berjudul “Pemikiran Sayyid Muhammad Rasyid Ridha dalam Pengembangan Islam (Suatu Tinjauan Historis)”, di dalam skripsinya tersebut menjelaskan konsep khilafah.¹⁸ Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada

¹⁷ Octaviani, Veni. *Konsepkhilāfah Perspektif Amien Rais Dan Jamaluddin Al-Afghani*. 2017. Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

¹⁸ Mappiaswan, Andi. *Pemikiran Sayyid Muhammad Rasyid Ridha Dalam Pengembangan Islam (Suatu tinjauan Historis)*. 2015. Fakultas Adab Dan Humaniora Uin

penelitian sebelumnya berfokus pada pengembangan Islam dan pendidikan serta pemikirn mengenai politik, sedangkan pada penelitian yang penulis akan lakukan berfokus mengkaji konsep pemikiran khilafah menurut Syekh Muhammad Abduh dan Sayyid Muhammad Rasyid Ridha.

Ketiga, Tesis yang di tulis oleh Rasyid Makmun Muhammad yang berjudul “Khilafah dalam Studi Tafsir Al-Qur’an (Telaah Kritis Penafsiran Rasyîd Ridhâ, Abû Al-A’la Al-Maududi, Sayyid Qutb Dan Taqiyuddîn Al-Nabhânî). Didalam tesisnya tersebut menjelaskan mengenai bagaimana konsepsi khilafah dalam kajian tafsir kontemporer perspektif Rashid Ridha, Abû al-A’la al-Maududi, Sayyid Qutb dan Taqiyuddîn al-Nabhânî dan bagaimana metode instinbath ke empat Mufassir tentang khilâfah melalui penafsiran ayat-ayat khilafah¹⁹, persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai khilafah, akan tetapi untuk perbedaannya pada penelitian ini penulis akan berfokus mengkaji konsep pemikiran khilafah menurut Syekh Muhammad Abduh dan Sayyid Muhammad Rashid Ridha.

G. Metode Penelitian

Dalam kamus bahasa Indonesia metode diartikan sebagai cara yang teratur dan sistematis untuk pelaksanaan sesuatu.²⁰ Penelitian berarti

Alauddin Makassar.

¹⁹ Rasyid, Makmun, Muhammad. *Khilâfah Dalam Studi Tafsir Al-Qur’an (Telaah Kritis Penafsiran Rasyîd Ridhâ, Abû Al-A’lâ Al-Maudûdi, Sayyid Qutb Dan Taqiyuddîn Al-Nabhânî)*. 2020. Program Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Pascasarjana Magister (S2) Institut Ilmu Al-Qur’an (Iiq) Jakarta.

²⁰ Achmad Maulana, dkk, *Kamus Ilmiah Popular, Referensi Ilmiah, Sains, Politik, Hukum, Sosial dan Budaya, Juga Dilengkapi Dengan Pengetahuan Ilmiah dan Umum* (Yogyakarta: absolut,2004), hlm. 306.

proses pengumpulan dan analisis yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu.²¹ Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.²² Atau penelitian dengan cara mengkaji atau menganalisis data yang bersumber dari kepustakaan. Penelitian ini disebut juga dengan studi literatur yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam sebuah penelitian yang kemudian dianalisis menjadi sebuah kesimpulan. Penelitian yang dilakukan secara literatur inilah akan memberikan pemahaman yang mendalam pada penelitian ini mengenai konsep pemikiran khilfah menurut Syekh Muhammad Abduh dan Sayyid Muhammad Rashid Ridha.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber-sumber data dapat dikelompokkan menjadi dua.²³ Yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang di butuhkan dalam penelitian. Sumber data primer bisa

²¹ Nana Syaodah Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm.5.

²² Abudin Nata, *Metodologi Study Islam*, (Jakarta: Garapindo Persada, 2001), hlm. 125.

²³ Agus sunaryo dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2019), hlm ,10.

dapat berupa buku, dokumen, kajian-kajian yang berhubungan dengan kajian ini. Sebagai buku yang penulis gunakan antara lain a). Buku Muhammad Abduh yang berjudul *Risala al-Tauhid (Risalah Tauhid)*. b). Buku Tafsir Al Manar Muhammad Rasyid Ridha terhadap Syura dan Khilafah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara.²⁴ Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini di peroleh dari penelusuran, jurnal, dan artikel yang terkait dengan penelitian ini, seperti a.) Jurnal Al-Khilafah Menurut Rasyid Ridha (Studi Tafsir Al-Mannar), b.) Jurnal Antara yang Berkuasa dan yang Dikuasai, Refleksi Atas Pemikiran dan Praktek Politik Islam, karya Syamsuin, c). Jurnal Islam dan Pencarian Identitas Politik: Ambiguitas Sistem Khilafah dalam Institusi Politik Islam”,Asy-Syir’ah, karya Ma’shum, d). Jurnal *Theori of al-Khilafahin The Religion-Political Viev of Sayyidkutb* karya Agbelota. c). Buku Islam Pengetahuan dan masyarakat Madani karangan Muhammad Abduh. d). Buku karya Nawawi, Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh:Kajian Masalah Akidah dan Ibadah. e). Buku Ridha, Muhammad Rasyid. Tafsir al-Qur’an al-Hakim (Tafsir al-Manar), Juz I, IV, V, IX, XI, Cet. II.

²⁴ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm.

c. Metode Analisa Data

Analisis data adalah data yang telah berhasil dihimpun dari perpustakaan akan dianalisis dengan menggunakan beberapa metode, adapun metode yang digunakan untuk menganalisis data ini adalah.

- 1) Deskriptif analisis yaitu dari data-data yang terkumpul disusun secara sistematis untuk diuraikan dengan penjelasan secara detail, lalu dibahas secara ilmiah sesuai dengan prosedurnya. Metode ini digunakan untuk menganalisis semua data yang ada.
- 2) Metode Komparatif, yaitu metode yang digunakan untuk menentukan persamaan dan perbedaan konsep khilafah menurut pandangan Muhamad Abduh dan Rashid Ridha.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan laporan penelitian ini dalam bentuk skripsi dan memperoleh penyajian yang konsisten dan terarah, maka diperlukan uraian yang sistematis. Sistematika pembahasan skripsi ini akan memuat lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini digunakan sebagai pedoman, acuan, dan arahan sehingga penelitian terlaksana secara terarah dan pembahasannya tidak melebar.

BAB II, dalam bab ini penulis akan memaparkan konsep khilafah dan pandangan umum mengenai khilafah, pengertian secara umum dan

dasar hukumnya.

BAB III, pada bab ini penulis akan menjelaskan terkait biografi Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha yang berisikan riwayat hidup, riwayat pendidikan, karya buku, dan pemikiran.

BAB IV, pada bab ini penulis akan memaparkan analisis konsep khilafah menurut pandangan Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, analisis komparatif konsep khilafah menurut Muhammad Abduh dan Muhammad Rayid Ridha.

BAB V, dalam bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan penulisan skripsi ini. Serta, adanya saran sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN UMUM KHILAFAH

A. Tinjauan Umum Khilafah

1. Pengertian Khilafah

Kata khilafah dalam gramatika bahasa Arab merupakan bentuk kata benda verbal yang mensyaratkan adanya subjek atau pelaku yang aktif yang disebut khalifah. Kata khilafah dengan demikian menunjuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu seseorang yang disebut khalifah. Oleh karena itu tidak akan ada suatu khilafah tanpa adanya seorang *khalifah*.²⁵ Sedangkan secara teknis, *khilafah* adalah lembaga pemerintahan Islam yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Khilafah merupakan medium untuk menegakkan agama dan memajukan syariah. Dari pandangan yang demikian, muncullah suatu konsep yang menyatakan bahwa Islam meliputi di wa ad-daulah (agama dan negara). Kata khilafah seakar dengan kata *khalifah* (mufrad), *khalaiif* (jama'). Semua padanan kata tersebut berasal dari kata dasar (*fi'il madi*), *kholafa* (فَلَخ). Kata khalifah, dengan segala padanannya, telah mengalami perkembangan arti, baik arti khusus maupun umum. Dalam First Encyclopedia of Islam, khalifah berarti “wakil”, “pengganti”, “penguasa”, gelar bagi pemimpin tertinggi dalam komunitas muslim, dan bermakna “pengganti Rasulullah”. Makna terakhir senada dengan Al-Maududi

²⁵ Ade Shitu-Agbetola, “Theori of al- Khilafah in The Religion-Political Viev of Sayyid kutb, dalam *Hamdar Islamicus: Quartely journal of Studies and Researchin Islam*, Summer, 1991, hlm. 25.

bahwa khalifah adalah pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti Rasul. Bentuk pemerintahan manusia yang benar, menurut pandangan AlQur'an, ialah adanya pengakuan negara akan kepemimpinan dan kekuasaan, Allah dan Rasul-nya di bidang perundang-undangan, menyerahkan segala kekuasaan legislatif dan kedaulatan hukum tertinggi kepada keduanya dan meyakini bahwa khilafahnya itu mewakili sang Hakim yang sebenarnya, yaitu Allah SWT. Kekuasaan-kekuasaannya dalam kedudukan ini haruslah terbatas pada betasan-batasan yang telah disebutkan sebelum ini (dalam pasal III, IV, dan V), baik kekuasaan-kekuasaan yang bersifat legislatif, yudikatif maupun eksekutif.²⁶ Dapat dipahami bahwa makna khalifah digunakan oleh al-Qur'an untuk siapa yang diberi kekuasaan mengelola wilayah, baik luas maupun terbatas. Mufassir lain, misalnya al-Maraghi, mengartikan khalifah sebagai "sesuatu jenis lain dari makhluk sebelumnya tetapi dapat pula diartikan, sebagai pengganti(wakil) Allah SWT, dengan misi untuk melaksanakan perintah-perintahnya terhadap manusia." Kata khilafat diturunkan dari kata khalafah, yang berarti seseorang yang menggantikan orang lain sebagai pengantinya.²⁷

Istilah khilafah adalah sebutan untuk masa pemerintahan khilafah. Dalam sejarah, Khilafah sebutan bagi suatu pemerintahan pada masa tertentu, seperti Khilafah Abu Bakar, Khilafah Umar bin Khattab, dan seterusnya untuk melaksanakan wewenang yang diamanahkan kepada

²⁶ Muhammad al-Khudhari Bek, *Itmaam al-Wafaa'fi Sirat al-Khulafaa'* (Beirut: Daar al-Fikr), hlm. 97.

mereka. Dalam konteks ini, kata khilafat bisa mempunyai arti sekunder atau arti bebas, yaitu pemerintahan atau institusi pemerintahan dalam sejarah Islam. Kata Khilafat analog pula dengan kata Imamat yang berarti keimaman, kepemimpinan, pemerintahan, dan dengan kata Imarat yang berarti keamiran, pemerintahan. Imarat sebutan untuk jabatan amir dalam suatu negara kecil yang berdaulat untuk melaksanakan pemerintahan oleh seorang amir.²⁸

Dalam uraian di atas tampak, kata khilafat yang berakar pada kata khalafa, mengalami perkembangan arti dari arti asli kepada arti lain yaitu pemerintahan. Demikian pula istilah imamat. Perkembangan ini tidak lepas dari penyebutan istilah-istilah itu dalam sejarah bagi seseorang atau kelompok orang yang melaksanakan wewenang dalam hal ini mengurus kepentingan masyarakat. Hal ini akan tampak jelas pengertian istilah-istilah tersebut secara terminologis yang dikemukakan oleh para juris Muslim. Khilafah menurut Ibn Khaldun adalah tanggung jawab umum yang dikehendaki oleh peraturan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat dengan merujuk kepadanya. Karena kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir, maka kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada syariat. Hakikatnya, sebagai pengganti fungsi pembuat syariat (Rasulullah SAW) dalam memelihara urusan agama dan mengatur politik keduniaan. Pengertian ini sinonim pula dengan imamah secara istilah. Imamah adalah “kepemimpinan

²⁸ Moh. E. Hasim, *Kamus Istilah Islam* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1987), hlm. 55.

menyeluruh yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi Rasulullah SAW”.

Menurut Ganai, secara literal, khilafah berarti penggantian terhadap pendahulu, baik bersifat individual maupun kelompok. Sedangkan secara teknis, khilafah adalah lembaga pemerintahan Islam yang berlandaskan pada al-Quran dan al-Hadits. Khilafah merupakan medium untuk menegakkan addin (agama) dan memajukan syariah. Berdasarkan pandangan tersebut, maka munculah suatu konsep yang menyatakan bahwa Islam meliputi *din wa ad daulah* (agama dan Negara). Sebagian ulama mengaitkan istilah khalifah Rasulullah dengan khalifah Allah seperti yang terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 30 dan QS. al-An'am ayat 175. Namun menurut Ibnu Khaldun, jumbuh ulama memaknai istilah khalifah ini dalam arti khalifah Rasulullah bukan khalifah Allah. Khilafah sebagai sistem pemerintahan pasca khulafa' Ar Rasyidin merupakan format sejarah sosio kultural sebagai hasil ijtihad yang tidak mengikat dan bukan formulasi wahyu yang mesti diimplementasikan di atas bumi dalam situasi dan kondisi apapun.²⁹ Dari definisi Khilafah di atas, dapat dipahami tiga poin penting: Pertama, bahwa Khilafah itu adalah suatu kepemimpinan umum bagi kaum muslimin seluruhnya di dunia. Jadi Khilafah bukan kepemimpinan khusus (*ri`asah khashash*), seperti kepemimpinan seorang wali (gubernur) di suatu wilayah (propinsi), atau seperti kepemimpinan khusus pada bidang tertentu, misalnya

²⁹ Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), Cet. 3, hlm. 45.

kepemimpinan seorang Qadhi Qudhat dalam bidang peradilan Islam (Al Qadha'). Dapat dipahami juga Khilafah adalah institusi politik pemersatu umat Islam, sebab kepemimpinan Khilafah bersifat umum bagi umat Islam seluruh dunia, tanpa melihat lagi batas-batas negara-bangsa (*nation state*) yang ada sekarang ini.

Kedua, bahwa fungsi pertama Khilafah adalah menerapkan Syariah Islam dalam segala aspek kehidupan, baik itu politik (pemerintahan), ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, politik luar negeri, dan sebagainya. Penerapan syariah ini adalah politik dalam negeri dari negara Khilafah. Ketiga, bahwa fungsi kedua Khilafah adalah mengemban (menyebarkan) dakwah Islam ke seluruh dunia. Metode untuk mengemban dakwah ini adalah dengan menjalankan jihad fi sabilillah ke negara-negara lain. Mengembang dakwah dengan jalan jihad fi sabilillah inilah yang menjadi dasar politik luar negeri dari negara Khilafah. Maka dari itu, dipahami bahwa keberadaan Khilafah, akan dapat terwujud paling tidak 3 (tiga) hal; pertama, persatuan umat dalam satu negara, yang telah diwajibkan Islam (lihat misalnya QS Ali „Imran: 103). Kedua, penerapan syariah Islam secara menyeluruh (kaaffah), yang telah diwajibkan Islam (lihat misalnya QS Al Baqarah : 208; QS Ali „Imran : 85). Ketiga, penyebarluasan Islam sebagai rahmat bagi seluruh manusia dan seluruh alam, yang menjadi karakter agama Islam (lihat misalnya QS Al Anbiya` : 107).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa makna khalifah digunakan oleh al-Qur'an untuk siapa yang diberi kekuasaan mengelolah

wilayah, baik luas maupun terbatas. Mufassir lain, misalnya Al-Maraghi, mengartikan khalifah sebagai “sesuatu jenis lain dari makhluk sebelumnya namun dapat pula diartikan, sebagai pengganti (wakil) Allah SWT. Dengan misi untuk melaksanakan perintahperintah- Nya terhadap manusia”. Terhadap arti yang pertama, Al-Maraghi hampir senada dengan kebanyakan mufassir, dan terhadap arti yang kedua, ia menyandarkan kepada firman Allah kepada Nabi Daud agar menjadi pemimpin atas kaumnya, yaitu: Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi.” (Q.S. Shaad: 26). Al-Mawardi dalam karyanya Al-Ahkam al-Sulthaniyah menggunakannya secara begantian. Tapi istilah khilafah dan imamah, lebih populer pemakaiannya dalam berbagai literatur ulama fiqih daripada istilah imarah. Muhammad Rasyid Ridha juga memberikan pengertian yang sama kepada kata khilafat, imamat, imarat, yaitu suatu pemerintahan untuk menegakkan agama dan urusan dunia.³⁰

Dalam uraian di atas tampak, kata khilafat yang berakar pada kata khalafa, mengalami perkembangan arti dari arti asli kepada arti lain yaitu pemerintahan. Demikian pula istilah imamat. Perkembangan ini tidak lepas dari penyebutan istilah-istilah itu dalam sejarah bagi seseorang atau kelompok orang yang melaksanakan wewenang dalam hal ini mengurus kepentingan masyarakat. Hal ini akan tampak jelas pengertian istilah-istilah tersebut secara terminologis yang dikemukakan oleh para juris

³⁰ Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah*, (Pemerintahan dan Administrasi), penerjemah, Yahya A.R, (Jakarta: Hizbut Tahrir, 2006), Cet. 1, hlm. 31.

Muslim. Khilafah menurut Ibn Khaldun adalah tanggung jawab umum yang dikehendaki oleh peraturan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat dengan merujuk kepadanya. Karena kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir, maka kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada syariat. Hakikatnya, sebagai pengganti fungsi pembuat syariat (Rasulullah SAW) dalam memelihara urusan agama dan mengatur politik keduniaan.¹⁰ Pengertian ini sinonim pula dengan imamah secara istilah. Imamah adalah “kepemimpinan menyeluruh yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi Rasulullah SAW”.³¹

2. Dasar Hukum Wajibnya Khilafah

Siapapun yang menelaah dalil-dalil syar’i dengan cermat dan ikhlas akan menyimpulkan bahwa menegakkan daulah khilafah hukumnya wajib atas seluruh kaum muslimin. Di antara argumentasi syar’i yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Dalil dari al-Qur’an

- 1) QS an-Nur: 55 Artinya: Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk

³¹ Ali Abd al-Raziq, *Al-Islam wa Ushul alHukm*, (Al- Manar, Al- Qahirat, 1925), hlm. 24.

mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik. (QS. An-Nur {24}: 55).

2) QS an-Nisaa: 59 :

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu... (QS. An-Nisaa {4}: 59). Tidak diragukan lagi bahwa perintah untuk mentaati ulil amri mengandung perintah untuk mewujudkan orang yang berhak untuk ditaati. Yang dimaksud disini adalah khalifah. Adanya ulil amri menyebabkan terlaksananya kewajiban menegakkan hukum syara', sedangkan mengabaikan terwujudnya ulil amri menyebabkan tersiasianya hukum syara'. Jadi, mewujudkan ulil amri itu adalah wajib, karena kalau tidak diwujudkan akan menyebabkan terlanggarnya perkara yang haram, yaitu menyia-nyiakan hukum syara'.

b. Dalil dari hadist Rasulullah Saw

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْتُمُونَ (رواه مسلم)

“Dulu Bani Israil selalu dipimpin dan dipelihara urusannya oleh para nabi. Setiap nabi meninggal, nabi lain menggantikannya. Sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku. Akan tetapi, nantik ada

banyak khalifah”. (HR. al-Bukhari dan Muslim).³²

Rasulullah juga bersabda yang artinya: “Di tengah-tengah kalian terdapat masa kenabian yang berlangsung selama Allah menghendaknya. Lalu dia mengangkat masa itu ketika berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada masa khilafah ‘ala minhaj al-nubuwwah”. (HR. Ahmad).

c. Dari Dalil Kaidah Syar’iyah

Ditilik dari analisis ushul fiqh, mengangkat khalifah juga wajib. Dalam ushul fiqh dikenal qaidah syar’iyah yang disepakati para ulama: “Suatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali adanya sesuatu, maka sesuatu itu wajib pula keberadaannya”. Menerapkan hukum-g berasal dari Allah SWT dalam segala aspeknya adalah wajib. Sementara hal ini tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna tanpa adanya kekuasaan Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah. Maka dari itu, berdasarkan kaidah syar’iyah tadi, eksistensi khilafah hukumnya menjadi wajib.

B. Kriteria Khilafah

Menurut Syekh Muhammad Al-Hasan Addud Asy-Syangqiti, tujuh syarat atau kriteria menjadi seorang Khilafah:

1. Muslim, tidak sah jika ia kafir, munafik, atau diragukan kebersihan aqidahnya. Sebagaimana Allah berfirman: Artinya: Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang Mukmin.(QS. an- Nisa’ {4} 141). Ibnu Katsir dalam tafsirnya

³² Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*,(Jakarta: Rajawali Pers, 1997), Cet. 3, hlm. 45.

mengatakan bahwa ulama telah menjadikan ayat ini sebagai dalil larangan menjual budak Muslim kepada orang kafir. Artinya, diharamkan menjadikan seorang Muslim, sekalipun ia budak, ada di bawah kekuasaan orang kafir. Jika budak Muslim saja dilarang berada di bawah kekuasaan orang kafir, apalagi kaum Muslim yang merdeka, tentu lebih diharamkan. Pemerintahan (kekuasaan) merupakan jalan yang paling kuat untuk menguasai orang-orang yang diperintah. Karena itu, menjadikan orang kafir sebagai penguasa atas orang.³³

2. Lakilaki, tidak sah jika perempuan, karena Rasulullah SAW bersabda, “Tidak akan sukses suatu kaum jika mereka menjadikan wanita sebagai pemimpin”.
3. Merdeka, tidak sah jika ia budak, karena ia harus memimpin dirinya dan orang lain. Sedangkan budak tidak bebas memimpin dirinya, apalagi memimpin orang lain.
4. Baliqh, tidak sah jika anak-anak, karena anak-anak itu belum mampu memahami dan memenej permasalahan. Sebab anak-anak belum bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk
5. Mujtahid, orang yang bodoh atau berilmu karena ikut-ikutan (taklid), tidak sah kepemimpinannya seperti yang dijelaskan Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Abdil Bar bahwa telah ada ijmak (konsensus) para ulama’, bahwa tidak sah kepemimpinan tertinggi umat Islam jika tidak sampai derajat Mujtahid tentang Islam.

³³ Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), Cet. 3, hlm. 47-48.

6. Adil, tidak sah jika ia dzhalim dan fasik, karena Allah menjelaskan kepada Nabi Ibrahim bahwa janji kepemimpinan umat itu tidak (sah) bagi orang-orang yang dzhalim. Adil di sini artinya, ia adalah seorang yang menjaga agama, harta dan kehormatan dirinya; tidak melakukan dosa besar; tidak sering melakukan dosa kecil; dan selalu menjaga muru'ah. Muru'ah adalah meninggalkan segala bentuk perbuatan yang bisa merusak kewibawaan, sekalipun perbuatan itu mubah.
7. Amanah, serta mampu. Khilafah itu bukan tujuan, akan tetapi sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang disyari'atkan seperti menegakkan keadilan, menolong orang-orang yang didzhalimi, memakmurkan bumi, memerangi kamu kafir, khususnya yang memerangi umat Islam dan berbagai tugas besar lainnya. Orang yang tidak mampu dan tidak kuat mengemban amanah tersebut tidak boleh diangkat menjadi khalifah.³⁴

³⁴ Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), Cet. 3, hlm. 49-50.

BAB III

BIOGRAFI MUHAMMAD ABDUH DAN MUHAMMAD RASYID RIDHA

A. Biografi Muhammad Abduh

1. Riwayat Hidup Muhammad Abduh

Muhammad Abduh atau 'Abduh (1849 - 11 Juli 1905) adalah seorang teolog Muslim, Mufti Mesir, pembaharu liberal, pendiri Modernisme Islam dan seorang tokoh penting dalam teologi dan filsafat yang menghasilkan Islamisme modern. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Abduh Ibn Hasan Khair Allah, dilahirkan pada tahun 1849 M di Mahallat al-Nasr daerah kawasan Sibrakhait Provinsi al-Bukhairoh Mesir. Ayahnya Hasan Khairullah berasal dari Turki. Ibunya bernama Junainah berasal dari bangsa Arab yang silsilahnya sampai ke suku bangsa yang sama dengan Umar bin Khattab². Kelahiran Muhammad Abduh diiringi dengan kekacauan yang terjadi di Mesir. Pada waktu itu, penguasa Muhammad Ali mengumpulkan pajak dari penduduk desa dengan jumlah yang sangat memberatkan. Akibatnya penduduk yang kebanyakan petani itu kemudian selalu berpindah-pindah tempat untuk menghindari beban-beban berat yang dipikulkan atas diri mereka itu. Orang tua Muhammad Abduh juga demikian. Ia selalu pindah dari satu tempat ketempat lainnya. Itu dilakukannya selama setahun lebih. Setelah itu barulah ia menetap di Desa Mahallat al-Nasr.³⁵ Syeikh Muhammad Abduh dibesarkan dalam lingkungan keluarga petani dikampung

³⁵ Abdullah Mahmud Syatahat, *Manhaj al-Imam Muhammad Abduh Fi al-Tafsir al-Qur'an, Nasyr al-Rasail, kairo, t.th*, hlm.3

halamannya. Ketika saudara-saudaranya ikut turut membantu ayahnya dalam mengelola lahan pertanian maka Abduh ditugaskan untuk menuntut ilmu pengetahuan diluar kampung halamanya setelah belajar membaca dan menulis di rumahnya. Ayahnya mengirimkan Abduh kesuatu tempat pendidikan pengafalan al-Qur'an untuk menimba ilmu pengetahuan dan ia mampu menyelesaikan hafalannya sampai 30 juz setelah dua tahun berlalu ketika usianya baru berumur 12 tahun.³⁶

2. Riwayat Pendidikan Muhammad Abduh

Proses pendidikannya dimulai dengan belajar al-Qur'an kepada seorang guru agama di Masjid Thantha untuk belajar bahasa Arab dan ilmu-ilmu agama dari Syekh Ahmad tahun 1862. Dalam pendidikannya ia mampu mengenal dan menguasai ilmu yang diajarkan tentang al-Qur'an sampai fasih. Semua segi ilmu al-Qur'an ia lahap, sehingga sewaktu melanjutkan pendidikannya ia mengkritik cara pengajaran. Disaat belajar ia merasa bahwa metode yang dipakai kurang menarik dan ia berguru kepada guru yang lainnya. Pada lembaga pendidikan khususnya di Masjid Ahmadi ia mengikuti proses pendidikan yang dia nilai kurang memuaskan. Karena timbulnya perasaandan kritik demikian akibat metode pengajaran yang diterapkan di sekolah tersebut mementingkan hafalan tanpa pengertian.³⁷ Muhammad Abduh sebagai seorang yang kritis merasakan tidak efektifnya metodenya yang demikian, sehingga ia memutuskan untuk kembali kekampung halamanya ke Mahallat Nashr. Sekembalinya ke

³⁶ Muhammad Abduh, *Risala al-Tauhid (Risalah Tauhid)*.. hlm. 7

daerah asalnya, ia membantu ayahnya bertani dan kemudian ia menikah dalam usia 16 tahun. Walaupun Abduh sudah menikah, ayahnya selalu memaksanya untuk melanjutkan studinya maka Abduh akhirnya melarikan diri ke Syibral Khit yang mana di desa ini banyak yang tinggal dari keluarga ayahnya.³⁸ Dan disinilah dia bertemu dengan Syekh Darwisyy Khidr, salah seorang pamannya sendiri yang mempunyai pengetahuan mengenai al-Qur'an dan penganut thariqah asy Syadziliah.³⁹ Setelah ia menikah, melalui nasehat pamannya ia kembali meneruskan pendidikannya. Pertemuannya dengan guru-guru yang baru ia kenal membuatnya senang. Setelah ia menyelesaikan studinya di Thantha beliau melanjutkannya ke al-Azhar, yakni di pada Februari 1866. Setelah ia masuk ke Universitas al-Azhar ia hanya mendapatkan pengajaran agama; dan memang ketika itu al-Azhar, seperti yang dikatakan Syekh Darwisyy, tidak memberikan mata pelajaran yang lain selain ilmu-ilmu agama. Di Universitas ini pun ia menemukan metode pengajaran yang sama dengan yang ditemukannya di Thanta. Hal ini membuat ia kembali merasakan kekecewaan terhadap metode pengajaran yang ada. Ia menuliskan kekesalannya pada tulisannya, dengan mengatakan metode pengajaran yang verbalis itu telah merusak akal dan daya nalarnya. Sekembalinya ke Thanta pada 1865, dan di tahun selanjutnya ia pergi ke Kairo dan hidup sebagai seorang sufi. Rasa kekecewaan inilah mungkin yang menjadikan

³⁸ Abdul Sani, *Perkembangan Modern dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 49.

³⁹ Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh (Suatu Studi Perbandingan)* (PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1993), hlm. 112.

ia ingin mempelajari dunia mistik dan hidup sebagai seorang sufi tetapi kehidupan itu ditinggalkannya karena anjuran pamannya⁴⁰. Belajar di al-Azhar merupakan suatu pengalaman yang berharga bagi Abduh, sebab tahun 1872 ia berkenalan dengan Jamaluddin al-Afghani (1839- 1897 M), untuk menjadi muridnya yang sangat setia. Abduh sangat tertarik dengan gurunya karena ilmunya yang dalam dan pola pikirnya yang maju.⁴¹ Oleh karena itu disamping belajar di al-Azhar ia tetap bersama Jamaluddin al-Afghani saling berdiskusi tentang berbagai masalah. Setiap kali al-Afghani berdiskusi dengan Abduh dan teman-temannya selalu meniupkan pembaharuan dan semangat berbakti kepada masyarakat dan berjihad memutuskan rantai kekolotan dan cara berfikir yang fanatik dan merubahnya dengan pola fikir yang lebih maju. Pemerintah pendudukan yang telah berpengalaman pahit dengan pemberontakan nasional 1857 itu takut pada ide-ide yang progresif revolusioner, dan segera ia diberangkatkan dengan kapal pemerintah ke Suez. Setelah itu ia pun berangkat ke Kairo, lalu ia sampai ke Universitas al-Azhar dan bertemu dengan para ilmun yang tingkat keserjanaannya yang lebih tinggi dan juga para mahasiswa al-Azhar. Diantara gagasan-gagasan progresifnya yang sangat membekas dikalangan cendikiawan Mesir terlihat pada diri Muhammad Abduh. Pertemuannya dengan Jamaluddin merupakan

⁴⁰ Mani' Abdul Halim Mahmud, *Manahij al-Mufassiri, cet.2 Maktabah al-Imam*, Kairo, 2003, hlm. 242.

⁴¹ Lihat An-Nida' (*Majalah Ilmu Pengetahuan Agama Islam*), Tafsir Hadits, edisi CXV tahun XX, Balai Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Sulthan Syarif Kasim, Pekanbaru, Oktober-Nopember 1996 M, lihat juga A. Hanafi, *Theologi Islam*, al-Husna, Jakarta, 1992, halm. 157.

kesempatan terbaik untuk berguru, dan ia mendapatkan ilmu sekaligus mewarisi ide-ide gurunya. Dari Jamaluddin ia mendapatkan ilmu pengetahuan, diantaranya filsafat, ilmu kalam dan ilmu pasti.⁴² Ia merasa sedikit lebih paham dan mengerti akan ilmu-ilmu yang didapatkannya dari gurunya yang baru ini, barangkali metode yang diterapkan Jamaluddin yang menyebabkan ia lebih puas. Dari Jamaluddin tidak saja ditemukan metode pengajaran yang telah lama dicarinya, dan seperti yang dikatakannya Jamaluddin telah melepaskannya dari kegoncangan jiwa yang dialaminya. Agaknya inilah yang menyebabkan Abduh mengikuti setiap kuliah- kuliah yang diberikan oleh gurunya. Selama masa hidupnya Abduh sangat membenci dan menentang sikap Taklid yang terjadi pada umat Islam saat itu. Hal ini ia rasakan semenjak memasuki Universitas al-Azhar, dimana ia mendapati dua golongan dalam sudut pemahaman yang berbeda diantaranya: kaum mayoritas yang penuh dengan Taklid dan hanya mengajarkan kepada para siswanya pendapat-pendapat ulama terdahulu dan sekedar dihafal. Sementara kaum minoritas adalah mereka yang suka akan pembaharuan Islam yang mengarah kepada penalaran dan pengembangan rasa.⁴³ Metode pengajaran yang diterapkan Jamaluddin dinamakan dengan metode praktis ('Amaliyyah) yang mengutamakan pemberian pengertian dengan cara diskusi.⁴⁴ Metode itulah tampaknya yang diterapkan Abduh setelah ia menjadi pengajar. Selain pengetahuan

⁴² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*, UI Press, Jakarta, 1993, hlm. 120,

⁴³ Al-Syaikh Muhammad 'Abduh, *Muzakkirat al-Imam Muhammad 'Abduh, Dar al-Hilal*, t.th., hlm. 23.

⁴⁴ Muhammad Rasyid Ridha, *al-Manar*, Vol. VIII, hlm. 399-400

teoritis, Jamaluddin al-Afghani juga mengajarkan kepadanya pengetahuan praktis, seperti berpidato, menulis artikel dan lain sebagainya. Kegiatan yang demikian tidak hanya membawanya untuk tampil didepan publik, tetapi juga secara langsung mendidiknya untuk jeli melihat situasi sosial politik di negerinya. Meskipun Abduh aktif mencari ilmu pengetahuan diluar al-Azhar, akan tetapi ia tidak lantas melupakan tugasnya sebagaimahasiswa. Pada tahun 1877 ia berhasil menyelesaikan studinya dengan mendapatkan gelar ‘amin dan berhak mengajar di Universitas tersebut. Muhammad Abduh wafat pada tahun 1905 di Ramleh Iskandariah yaitu dalam perjalanan mengunjungi negara-negara Islam. Ia dimakamkan di Mesir setelah di solatkan di Masjid al-Azhar.⁴⁵

3. Karya-karya Muhammad Abduh

Adapun karya-karya Syaikh Muhammad Abduh dalam bidang Tafsir, diantaranya ialah :

- a. *Tafsir Juz ‘Amma*, yang ditulisnya sebagai pegangan bagi para guru-guru di Maroko.
- b. *Tafsir QS. al-Ashar*. Karya ini semula adalah materi kuliah ataupun materi pengajian yang disampaikan di hadapan beberapa orang ulama dan tokoh masyarakat di al-Jazair.
- c. *Tafsir QS. al-Nisa’ 77 dan 87, QS. al-Hajj 52-54 dan QS. al-Ahzab 57*. Karya ini disusun sebagai bantahan terhadap tanggapan-tanggapan negatif tentang Islam oleh kalangan Non Muslim.

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Studi Kritis atas Tafsir al-Manar*, cet .I, Lentera Hati, Jakarta 2006, hlm. 34.

- d. Tafsir al-Qur'an yang dimulai dari QS. al-Fatihah sampai dengan QS. al-Nisa' 129 yang disampaikan di Masjid kampus al-Azhar Kairo. Karya ini di mulai sejak bulan muharram 1317 H sampai 1332 H.

Lantas tidak semuanya ditulis oleh Abduh sendiri, melainkan juga dibantu oleh muridnya Sayyid Muhammad Rasyid Ridha. Meskipun demikian, apapun yang dituliskan oleh muridnya ternyata telah melalui koreksi. Di samping adanya penambahan dan pengurangan di hadapan Abduh sebelum ditakdirkan dalam Majallah "al-Manar", yang kemudian hari karya tersebut dikenal dengan nama "Tafsir al-Manar". Selain tulisan dan karangan-karangan lepasnya yang tersebar di berbagai majallah dan surat kabar, adapaun karya-karya Mauhammad Abduh sepanjang hayatnya ialah sebagai berikut :

- a. *Risalah al-Waridah* (Kairo, 1874) : menyangkut bidang ekonomi dan politik.
- b. *Hasyiyah 'ala Dawani li al-'Aqid al-'Adudiyah* (Kairo, 1876) : menyangkut tasawuf dan mistik.
- c. *Syarah Nahj al-Balaghah* (Beirut, 1885) : sebuah uraian mengenai karangan sayyidina Ali, khalifah keempat.
- d. *Al-Radd 'ala al-Dahriyyin* (Beirut, 1886) : sebuah salinan dari Jamaluddin al-Afghani untuk menyerang materialisme historis.
- e. *Syarah Maqamat Badi' al-Zaman al-Hamdani* (Beirut, 1889).
- f. *Syarah Kitab al-Basyir al-Nasriyyah fi 'ilmi al-Mantiq* (Kairo, 1898)
- g. *Taqrir fi Islah al-Mahakim al-Syari'ah* (Kairo, 1900)

- h. *Al-Islam wa al-Nasriyyah ma'a al-Ilmi wa al-Madaniyyah* (Kairo, 1902)
- i. *Risalah al-Tauhid*, tahun 1969.
- j. *Tafsir Juz 'Amma dan Surah al-'Asr*

4. Pemikiran Pembaharuan Islam Muhammad Abduh

Pemikiran Muhammad Abduh sungguh sangat berpengaruh dalam dunia Islam. Tidak heran dia sangat dikenal di dunia pengetahuan Islam, sejarah mengatakan bahwa pengaruh Abduh hampir menyebar keseluruhan penjuru dunia. Baik wilayah Timur, hingga sampai ke wilayah Eropa Barat sana. Muhammad Abduh selain teolog juga seorang pembaharu Islam, yang mana ia mengapreasikan ide pemikirannya di dalam membangun dunia Islam. Yang maksud dan tujuannya agar berkembang dari sikap paham Jumud. Maksud arti kata Jumud mengandung makna keadaan membeku, keadaan statis, dan tak ada perubahan. Inilah yang membuat ummat Islam masa itu mengalami keterpurukan akan ilmu pengetahuan. Muhammad Abduh menjadi salah satu pelopor perubahan yang menjadi penggerak ummat menuju kehidupan yang lebih baik. Sebagaimana yang diterangkan Muhammad Abduh dalam *Al-Islam Din al-Ilm wa al-Madaniah*, yang mana ummat Islam dipengaruhi paham dinamisme dan adat-istiadat dari bangsa yang jahil dan tidak kenal pada ilmu pengetahuan. Inilah alasannya mengapa ia mengadakan pengkajian ulang akan ilmu baru yang berujung pada landasan al-Qur'an dan sunnah. Demi untuk menolong ummat Islam pada masa itu, perlu kiranya dikembalikan

kepada ajaran aslinya. Muhammad Abduh ingin agar setiap orang mampu melepaskan diri dari paham kejumudan yang selama ini mempengaruhi dan menyesatkan ummat Islam.

Perlu ditegaskan bahwa menurut Muhammad Abduh tidak cukup hanyadengan mengembalikannya kepada ajaran aslinya, tetapi perlu disesuaikan dengan keadaan modern sekarang. Penyesuaian itu menurut Muhammad Abduh bahwa ajaran Islam dapat dibagi kepada dua kategori, ibadat dan mu'amalat (hidup kemasyarakatan manusia) yang ia tonjolkan. Karena Abduh melihat bahwa ajaran yang terdapat didalam al-Qur'an dan Hadis bersifat tegas, jelas dan terperinci. Menurut Abduh, manusia hidup menurut akidahnya.⁴⁶ Bila akidahnya benar, maka akan benar pulalah perjalanan hidupnya. Dan akidah itu akan betul apabila orang mempelajarinya dengan cara yang betul pula. Pendirian ini pulalah yang meneguhkan Abduh untuk menegakkan "tauhid" dan berjuang untuk itu dalam hidupnya. Ia mengajar dan menulis tentang "tauhid" untuk umum dan mahasiswa. Salah satu karangannya ialah Risalah Tauhid. Buku ini mempunyai tingkat kesulitan yang sangat tinggi, dan buku ini juga disesuaikan dengan tingkatan orang-orang yang akan menerimanya; akademis, filosofis, mendalam dan tidak dapat dipahami hanya sekilas saja. Selain itu, Abduh juga memegang pengaruh penting di beberapa bagian seperti teolog, syari'ah dan pendidikan. Menurut Abduh teolog mempunyai dua obyek kajian, yaitu tentang Allah dan tentang Rasul.

⁴⁶ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam* (Sejarah Pemikiran dan Gerakan), PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm.. 62

Kajiannya tidak hanya mengenai wujud Allah, tetapi juga manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Dari sinilah sistem teologinya ditemukan pengkajian tentang perbuatan manusia di samping masalah-masalah ketuhanan lainnya.⁴⁷

B. Biografi Muhammad Rasyid Ridha

1. Riwayat Hidup Muhammad Rasyid Ridha

Ia lahir pada Tahun 1865 di al-Qalamun, suatu desa di Lebanon yang letaknya tidak jauh dari kota Tripoli (Suria). Menurut keterangan, ia berasal dari keturunan al-Husain, cucu Rasulullah. Semasa kecil, ia belajar di sebuah sekolah tradisional di al-Qalamun untuk belajar menulis, berhitung dan membaca al-Qur'an. Pada tahun 1882, ia meneruskan pelajaran di al-Madrasah al-Wataniah al-Islamiyyah (Sekolah Nasional Islam) di Tripoli. Sekolah ini didirikan oleh al-Syaikh Husain al-Jisr, seorang ulama Islam yang telah dipengaruhi oleh ide-ide modern. Sayyid Muhammad Rasyid Ridha adalah salah satu seorang tokoh pembaharuan di dunia Islam pada masa modern. Nama lengkapnya adalah Muhammad Rasyid bin Ali Ridha bin Muhammad Syam Al-Din Al-Qalamuny. Ia lahir pada tanggal 27 Jumadzil ula tahun 1282 H atau pada tahun 1865 M, disuatu desa bernama Qalamun di Libanon yang letaknya tidak jauh sekitar 4 km dari kota Tripoli (Suria).⁴⁸ Ia adalah seorang bangsawan Arab yang mempunyai garis keturunan langsung dari sayyidina Husain, putra

⁴⁷ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam (Sejarah Pemikiran dan Gerakan)*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 63.

⁴⁸ Shihab, Studi Kritis,. Dikutib dari Ibrahim Ahmad Al-'Adawiy, *Rasyid Ridha: Al-Imam Al- Mujahid, Mathba'ah Mishr, Kairo. 1964, hlm. 33.*

Ali bin Abi Thalib dan Fatimah putri Rasulullah saw, dan sekaligus cucu dari Rasulullah saw. Oleh karena itu, di depan namanya memakai gelar “ Sayyid ”. Kadang-kadang ia juga sering dipanggil “ Syaikh “ walaupun gelar demikian sangat jarang dipakai. Hal ini dikarenakan keluarga Rasyid Ridha dikenal oleh lingkungannya sebagai keluarga yang sangat taat beragama serta menguasai ilmu-ilmu agama. Salah seorang kakek dari Rasyid Ridha, yaitu Syaikh Sayyid Ahmad, sedemikian patuhnya dan wara’-nya sehingga seluruh waktunya hanya digunakan terdekat dan para ulama’, itu pun hanya pada waktu-waktu tertentu yaitu antara ashar Nasution, Enskiklopedia, dan magrib.

Ketika Muhammad Rasyid Ridha remaja, ayahnya telah mewarisi kedudukan, wibawa serta ilmu sang nenek, sehingga Muhammad Rasyid Ridha banyak terpengaruh dan belajar dari ayahnya sendiri, seperti yang dituliskan olehnya dalam buku hariannya yang dikutip oleh Ibrahim Ahmad Al-Adawi :ketika saya mencapai umur remaja, saya melihat di rumah kami pemuka-pemuka agama kristen dari Tripoli dan Libanon. Bahkan saya lihat pula pendeta-pendeta, khususnya pada hari-hari raya. Saya melihat ayahku rahimahullah berbasa-basi dengan mereka sabagaimana beliau berbasa-basi dengan penguasa dan pemuka-pemuka masyarakat Islam. Ayahku menyebut apa yang beliau ketahui tentang kebaikankebaikan mereka. Ini adalah salah satu sebab mengapa saya menganjurkan untuk bertoleransi serta mencari titik temu dan kerja sama antara semua penduduk negeri atas dasar keadilan, kebajikan yang

dibenarkan oleh agama, demi kemajuan negara.⁴⁹ Ayahnya seorang ulama dan penganut tarekat Syadzilliah, karena itu Rasyid Ridha pada waktu kecilnya selalu mengenakan jubah dan sorban, bertelekan dalam pengajian dan wirid sebagaimana kebiasaan pengikut tarekat Syadzilliah. Selama masa pendidikan ini, Rasyid Ridha membagi waktunya antara ilmu dan ibadah, pada salah satu bagian masjid milik keluarganya. Masjid tempat kakeknya (Syaikh Sayyid Ahmad) berkhawat dan membaca, oleh Rasyid Ridha dijadikan tempat untuk belajar dan beribadah. Ibunya mengatakan “semenjak Muhammad dewasa, saya tidak pernah melihat dia tidur, karena ia baru tidur sesudah kami tidur dan bangun sebelum kami bangun”. Cara hidup yang demikian itu menjadikan adiknya yang bernama Sayyid Shaleh, pernah berkata “saya tadinya menganggap saudara saya, Rasyid adalah seorang Nabi. Tetapi ketika saya mengetahui bahwa Nabi kita Muhammad saw adalah penutup seluruh Nabi, saya menjadi yakin kalau dia adalah seorang wali”.

Bukan hanya keluarganya saja yang menghormatinya, tetapi penduduk kampungnya juga sering kali mendatangi Rasyid Ridha untuk meminta “berkatnya “. Hal ini terlihat bahwa Rasyid Ridha sangat dicintai dan dihormati oleh orang-orang di sekelilingnya. Rasyid Ridha pernah menulis di dalam buku hariannya “aku selalu berusaha agar jiwaku suci dan hatiku jernih, supaya aku siap menerima ilmu yang bersifat ilham, serta berusaha agar jiwaku bersih sehingga mampu menerima segala

⁴⁹ Abdillah F Hasan, *Tokoh-Tokoh Mashur Dunia Islam* (Surabaya: Jawara Surabaya), hlm. 265.

pengetahuan yang dituangkan ke dalamnya”. Dalam rangka menyucikan jiwa inilah Rasyid Ridha menghindari makan makanan yang lezat-lezat atau tidur di atas kasur, mengikuti tata cara yang dilakukan oleh para sufi. Sikap ini dihasilkan oleh kekagumannya membaca kitab *Ihya’ Ulum Al-Din* karya Al-Ghazali yang dibacanya berulang-ulang hingga benar-benar mempengaruhi jiwa dan tingkah lakunya, sampai-sampai menurut Rasyid Ridha, ia pernah merasakan seakan-akan mampu berjalan di atas air atau terbang di udara. Di Madrasah ini, selain dari bahasa Arab diajarkan pula bahasa Turki dan Perancis, dan di samping pengetahuan agama juga diajarkan pengetahuan modern. Rasyid Ridha meneruskan pelajarannya di salah satu sekolah agama yang ada di Tripoli. Namun hubungan dengan al-Syaikh Hussein al-Jisr berjalan terus dan guru inilah yang menjadi pembimbing baginya di masa muda. Selanjutnya ia banyak dipengaruhi oleh ide-ide Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad ‘Abduh melalui majalah al-Urwah al-Wutsqa. Ia berniat untuk menggabungkan diri dengan al-Afghani di Istanbul, tetapi niat itu tidak terwujud. Sewaktu Muhammad ‘Abduh berada dalam pembuangan di Beirut, ia mendapat kesempatan baik untuk berjumpa dan berdialog dengan murid utama al-Afghani itu. Pemikiran-pemikiran pembaruan yang diperolehnya dari al-Syaikh Hussain al-Jisr dan yang kemu beberapa bulan kemudian ia mulai menerbitkan majalah yang termasyhur, al-Manar.⁵⁰ Di dalam nomor pertama dijelaskan bahwa tujuan al-Manar sama

⁵⁰ Machfud Syaefudin, dkk, *Dinamika Peradaban Islam Perspektif Historis* (Yogyakarta: Pusat Ilmu Yogyakarta), hlm. 350.

dengan tujuan al-Urwah al-Wutsqa, antara lain, mengadakan pembaruan dalam bidang agama, sosial dan ekonomi, memberantas takhayul dan bid'ah-bid'ah yang masuk ke dalam tubuh Islam, menghilangkan faham fatalisme yang terdapat dalam kalangan umat Islam, serta faham-faham salah yang dibawa tarekat-tarekat tasawwuf, meningkatkan mutu pendidikan dan membela umat Islam terhadap permainan politik negara-negara Barat. Rasyid Ridha melihat perlunya diadakan Tafsir modern dari al-Qur'an, yaitu tafsir yang sesuai dengan ide-ide yang dicetuskan gurunya. Ia selalu menganjurkan kepada gurunya, Muhammad 'Abduh, supaya menulis tafsir modern. Setelah mendapat persetujuan lalu disiarkan dalam al-Manar. Dengan demikian, akhirnya muncullah apa yang kemudian dikenal dengan Tafsir al-Manar. Muhammad 'Abduh sempat memberikan tafsir hanya sampai pada ayat 125 dari surat An-Nisa (Jilid III dari Tafsir al-Manar) dan yang selanjutnya adalah tafsiran muridnya sendiri. Di dalam majalah al-Manar pun, Rasyid Ridha menulis dan memuat karya-karya yang menentang pemerintahan absolut kerajaan Utsmani. Selain itu, tulisan-tulisan yang menentang politik Inggris dan Perancis untuk membelah-belah dunia Arab di bawah kekuasaan mereka. Di masa tua Rasyid Ridha, meskipun kesehatannya telah terganggu, ia tidak mau tinggal diam dan senantiasa aktif. Akhirnya ia meninggal dunia di bulan Agustus tahun 1935, sekembalinya dari mengantarkan Pangeran Su'ud ke kapal di Suez.⁵¹

⁵¹ syukur Hasyim dkk, *Teks Book Dirasat Islamiyyah* (Surabaya: CV. Anika Bahagia Offset, 1995), hlm. 139.

2. Riwayat Pendidikan Rasyid Ridha

Selain belajar dari kedua orang tuanya sendiri, Rasyid Ridha juga belajar kepada sekian banyak guru. Semasa kecilnya Rasyid Ridha di masukkan oleh orang tuanya di madrasah tradisional di kampungnya Qalamun untuk belajar menulis, berhitung dan belajar mengenal huruf serta membaca Alquran. Setelah tamat sekolah di madrasah tradisional, pada tahun 1882 M Rasyid Ridha dikirim oleh orang tuanya untuk meneruskan pelajaran ke Al-Madrasah Al-Wataniah Al-Islamiah (Sekolah Nasional Islam) di Tripoli, Libanon. Ketika belajar di sana, Rasyid Ridha diajarkan pelajaran nahwu, sharaf, aqidah, fiqh, ilmu hitung dan ilmu bumi. Selain itu di madrasah tersebut juga diajarkan mata pelajaran bahasa Arab, bahasa Turki dan bahasa Perancis, serta termasuk pengetahuan agama dan pengetahuan modern. Mereka yang belajar disana dididik dan dipersiapkan untuk menjadi pegawai-pegawai pemerintah. Sekolah ini didirikan Al-Syaikh Husain Al-Jisr, ia dalah seorang ulam Islam yang telah dipengaruhi oleh ide-ide modern. Pada saat itu, misi Kristen sedang gencar-gencarnya dijalankan, diantaranya dengan mendirikan sekolah-sekolah Kristen modern. Sekolah Kristen modern ini telah banyak menarik perhatian orangtua untuk memasukkan anak-anak mereka belajar di sana. Dalam usaha menandingi sekolah Kristen tersebut, Al-Syaikh Husain Al-Jisr mendirikan Sekolah Nasional Islam tersebut. Namun, Sekolah Nasional Islam ini tidak bertahan lama, karena tidak didukung oleh pemerintah kerajaan Usmani yang masih berhaluan konservatif.

Akibatnya, Rasyid Ridha pun harus rela meninggalkan bangku pendidikan tersebut dengan pindah ke sekolah agama lain yang ada di Tripoli. Kendati demikian, hubungannya dengan Al-Syaikh Husain Al-Jisr yang beraliran modern itu selalu berhubungan dengan baik.

Lewat hubungan baik itulah, Rasyid Ridha lebih jauh berkelana dengan ide-ide pembaharuan dikarenakan Al-Syaikh Husain Al-Jisr amat berhasrat memompa semangat muda Muhammad Rasyid Ridha yang memang meminati berat alur pemikiran baru. Selain mendapat bimbingan dari gurunya Al-Syaikh Husain Al-Jisr, ia juga dipengaruhi oleh ide-ide pembaharuan yang dicetuskan oleh Jamaluddin Al-Afghanidan Muhammad Abduh, melalui majalah Al-*'urwat Al-wutsqa'*. Semasa dewasanya Rasyid Ridha berniat untuk menggabungkan diri dengan Al-Afghani di Istambul tetapi niat itu tak terwujud. Sewaktu Muhammad Abduh berada dalam pembuangan di Beirut, Rasyid Ridha mendapat kesempatan baik untuk berjumpa dan berdialog dengan murid Al-Afghani yang terdekat ini. Perjumpaan dengan Muhammad Abduh ini meninggalkan kesan yang baik dalam dirinya.¹¹⁸ Rasyid Ridha mulai mencoba menjalankan ide-ide pembaharuan itu ketika masih berada di Suriah, tetapi usaha-usahanya mendapat tantangan dari pihak kerajaan Usmani. Ia merasa terikat dan tidak bebas, sehingga ia memutuskan pindah ke Mesir pada bulan Januari tahun 1898 M. Selama di Mesir Rasyid Ridha berkesempatan untuk memperdalam pengetahuan, sekaligus menggali langsung inti gerakan-gerakan pembaharuan di Mesir. ¹¹⁹

Berbeda dengan keadaan mahasiswa umumnya di Al-Azhar yang lebih banyak patuh dibidang keilmuan, sedangkan Rasyid Ridha mempunyai jiwa yang kritis dan suka mengadakan perbincangan yang mendalam terhadap suatu bidang ilmu. Hal ini secara tidak langsung, memang merupakan pengaruh dari pemikiran Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Bagi Rasyid Ridha jelas bahwa sikap kritis intelektual perlu sekali dipupuk secara dini. Dengan demikian hasratnya untuk mendalami ilmu agama agar bisa lebih matang lagi, dan tantangan seperti itu pula yang mendorong untuk dapat secepatnya menebarkan benih pembaharuan agar lebih meresap lagi. Ketika Rasyid Ridha di Mesir, ia selalu bertemu dengan Muhammad Abduh. Pertemuan ini dijadikan waktu yang penting bagi Rasyid Ridha untuk memperdalam pengetahuannya dalam pembaharuan Islam. Sebulan setelah bertemu dengan Muhammad Abduh, Rasyid Ridha menyampaikan keinginannya untuk menerbitkan majalah yang nantinya diberi nama Al-Manar. Tujuan Rasyid Ridha dalam menerbitkan majalah Al-Manar yaitu untuk mengadakan pembaharuan melalui media cetak yang di dalamnya berisikan bidang agama, sosial, ekonomi, memberantas takhyul dan faham bidah yang masuk ke dalam kalangan umat Islam. Serta menghilangkan faham fatalisme, faham-faham salah yang dibawa oleh tarekat tasawuf, meningkatkan mutu pendidikan dan membela umat Islam terhadap permainan politik negara Barat. Pada mulanya Muhammad Abduh tidak menyetujui gagasan ini, dikarenakan pada saat itu di Mesir sudah cukup banyak media masa, apalagi persoalan yang akan diolah

diduga kurang menarik perhatian umum. Namun Rasyid Ridha menyatakan tekadnya, walaupun harus menanggung kerugian material selama satu sampai dua tahun setelah penerbitan itu.⁵²

3. Karya-Karya Rasyid Ridha

Karya ilmiah yang menyertai gagasan-gagasannya, antara lain sebagai berikut:

- a. *Al-Hikmah Asy-Syar'iyah fi Muhakamat Al-Dadiriyyah wa Al-Rifa'iyah.*

Buku ini adalah karya pertamanya di waktu ia masih belajar, isinya tentang bantahan kepada Abdul Hadyi Ash-Shayyad yang mengecilkan tokoh sufi besar Abdul Qadir Al-Jailani, juga menjelaskan kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh para penganut tasawuf, tentang busana muslim, sikap meniru non-muslim, Imam Mahdi, masalah dakwah dan kekeramatan.

- b. *Al-Azhar dan Al-Manar.*

Berisikan antara lain, sejarah Al-Azhar, perkembangan dan missinya, serta bantahan terhadap ulama Al-Azhar yang menentang pendapat-pendapatnya.

- c. *Tarikh Al-Ustadz Al-Imam*, berisikan riwayat hidup Muhammad Abduh dan perkembangan masyarakat Mesir pada masanya.

- d. *Nida' li Al-Jins Al-Lathif*, berisikan uraian tentang hak dan kewajiban kewajiban wanita.

⁵² Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam Studi Kritis dan Refleksi Historis* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 199-200.

- e. *Zikra Al-Maulid An-Nabawi.*
- f. *Al-Sunnah wa Al-Syi'ah.*
- g. *Al-Wahdah Al-Islamiyah.*
- h. *Haqiqah Al-Riba.*
- i. *Majalah Al-Manar.*
- j. *Tafsir Al-Manar.*⁵³

4. Pemikiran Pembaharuan Islam Muhammad Rasyid Ridha

Dalam catatan atau literatur kontemporer, Rasyid Ridha digambarkan sebagai pejuang muslim yang tidak jauh beda dengan Muhammad Abduh. Muhammad Abduh menilai bahwa tidak ada jalan yang paling ampuh bagi tercapainya pembaharuan di dunia Islam kecuali melalui politik merupakan jalan terpendek, sedangkan pembaharuan melalui pendidikan dan pengajaran sekalipun menempuh jalan yang panjang tapi hasilnya mantap dan langgeng. Oleh sebab itu, antara kedua jalur itu sebenarnya sangat berkaitan. Menurut Rasyid Ridha pembaharuan mutlak harus dilakukan, karena tanpa itu, umat Islam senantiasa berada dalam kejumudan dan akan menjadi umat yang terlantar. Ia melihat bahwa kemunduran umat Islam dan kelemahan mereka disebabkan karena mereka tidak lagi memegang dan menjalankan ajaran Islam yang sebenarnya. Untuk pembahasan lebih lanjut, tentang pemikiran pembaharuan Islam Muhammad Rasyid Ridha dapat dibagi menjadi beberapa bidang :

⁵³ Mufrodi, *Islam di Kawasan*, Jakarta (PT.Harapan Jaya)hlm. 168.

a. Pembaharuan Bidang Keagamaan

Pemikiran pembaharuan Rasyid Ridha dalam bidang keagamaan bisa dikatakan sama seperti pemikiran Muhammad Abduh. Umat Islam mengalami kemunduran karena tidak menganut ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan banyak faham-faham yang tidak sesuai masuk ke dalam tubuh islam, seperti segala khurafat, takhayul, bidah, jumud dan taklid. Oleh karena itu, menurut analisis Rasyid Ridha ajaran Islam yang murni akan membawa kemajuan umat Islam, itulah sebabnya segala macam khurafat, takhayul, bidah, jumud, taklid, ajaran-ajaran yang nyeleweng dari ajaran Islam harus dikikis dan disingkirkan.

Rasyid Ridha banyak menyoroiti masalah Akidah Islam yang hubungannya dengan praktik di tengah umat Islam saat itu. Umumnya, umat Islam mempunyai pengalaman agama berdasarkan taklid. Umat Islam pada saat itu lebih meminati sesuatu hukum atau fatwa yang sudah baku, karena dianggap sebagai kebenaran mutlak. Dengan dasar itu, segala sesuatu sikap yang berbeda akan dianggap tidak sesuai dengan paham ini. Kecenderungan taklid juga akan menimbulkan sikap saling menyalahkan terhadap kelompok yang berbeda. Sampai tingkat yang lebih parah akan membawa pertentangan bahkan permusuhan.

Keanekaragaman faham keagamaan yang muncul justru makin memperdalam perpecahan dikalangan umat Islam. Untuk itu

umat Islam perlu mencari alternatif faham keagamaan yang dapat membawa kepada arah persatuan, yaitu sebagaimana terdapat di zaman Rasulullah saw. Selain itu dalam Islam telah banyak masuk unsur bidah yang merugikan bagi perkembangan dan kemajuan umat Islam. Rasyid Ridha sangat menentang keras ajaran syekh-syekh tarekat tentang tidak pentingnya hidup duniawi, puji-pujian dan kepatuhan yang berlebih-lebihan pada syekh dan wali. Menurutnya, umat Islam harus dibawa kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya yaitu, ajaran yang murni dan terhindar dari segala bidah yang menggerogoti ajaran tauhid.

Rasyid Ridha mengatakan Islam murni itu sederhana sekali, sesederhana dalam ibadah dan sederhana dalam muamalahnya. Ibadah kelihatannya berat dan ruwet karena dalam ibadah telah ditambahkan hal-hal yang bukan wajib, tetapi sebenarnya hanya sunnat. Mengenai hal-hal yang sunnat ini nantinya akan muncul perbedaan faham dan akan memicu munculnya kekacauan. Sedangkan soal muamalah, hanya dasar-dasar yang diberikan, seperti keadilan, persamaan, pemerintahan syura. Perincian dan pelaksanaan dari dasar-dasar ini semua diserahkan kepada umat untuk menentukannya. Hukum-hukum fiqih mengenai hidup kemasyarakatan, sungguhpun itu didasarkan atas Alquran dan hadis tidak boleh dianggap absolut dan tidak dapat berubah. Hukum-hukum itu timbul sesuai dengan situasi tempat dan zaman.

Rasyid Ridha juga menganjurkan supaya bertoleransi bermazhab untuk dihidupkan. Dalam hal-hal dasarnya yang perlu dipertahankan kesamaan faham bagi umat Islam, tetapi dalam hal perincian dan bukan dasar diberikan kemerdekaan bagi tiap orang untuk menjelaskan mana yang disetujuinya. Selanjutnya ia menganjurkan pembaharuan dalam bidang hukum dan penyatuan mazhab hukum. Selain itu faktor yang membawa umat Islam mengalami kemunduran adalah sikap fatalisme. Sedangkan salah satu faktor yang membawa masyarakat Barat kepada kemajuan ialah faham dinamika yang terdapat dikalangan mereka. Agar umat Islam tidak lemah, maka mutlak membuang jauh-jauh faham fatalisme tersebut, kemudian menggantikannya dengan faham dinamisme (progres, kemajuan).

Dengan menjunjung tinggi asas kemajuan, secara perlahan umat Islam akan meyakini bahwa faktor nasib dan keberuntungan merupakan kehendak sepenuhnya manusia. Dengan kata lain, kemajuan dan perubahan hidup yang dijalani umat Islam, sepenuhnya lebih ditentukan oleh umat Islam itu sendiri. Oleh karena itu umat Islam harus bersikap aktif. Dinamika dan sikap aktif itu terkandung dalam kata jihad. Jihad dalam arti berusaha keras dan sedia memberi pengorbanan harta bahkan juga jiwa, untuk mencapai tujuan perjuangan. Semangat jihad serupa inilah yang menyebabkan umat Islam di zaman klasik dapat menguasai dunia. Selanjutnya pemahaman ini, akan

membawa umat Islam memiliki wawasan rasional dan selalu maksimal dalam menggunakan akal pikiran. Rasyid Ridha juga menghargai akal manusia. Namun, penghargaannya terhadap akal tidak setinggi penghargaan yang di kemukakan oleh gurunya Muhammad Abduh.

Menurut Rasyid Ridha akal dapat dipakai terhadap ajaran-ajaran mengenai hidup kemasyarakatan, tetapi tidak terhadap ibadah. Dalam lapangan ini pula umat Islam memiliki konsep yang disebut dengan ijtihad. Konsep ini akan memacu umat Islam untuk berfikir keras tentang agama dan sosial kemasyarakatannya. Kendati demikian, ijtihad dalam persoalan agama hanya terdapat dalam lapangan muamalah saja. Dalam bidang ibadah, tidak perlu dilakukan ijtihad. Ijtihad diperlukan hanya untuk soal-soal hidup kemasyarakatan. Terhadap ayat dan hadist yang mengandung arti tegas, tidak diperlukan ijtihad. Akal dapat dipergunakan terhadap ayat dan hadis yang tidak mengandung arti tegas dan terhadap persoalan-persoalan yang tidak tersebut dalam Alquran dan hadis. Oleh karena itu inilah letak dinamika Islam menurut faham Rasyid Ridha.

Dalam bidang agama, Rasyid Ridha berpendapat umat Islam lemah dikarenakan tidak lagi mengamalkan ajaran agama yang murni seperti yang diterapkan pada masa Rasulullah SAW. Sebab, ajaran pada saat itu sudah tercampur bid'ah dan khurafat. Rasyid Ridha juga menegaskan, jika umat Islam ingin maju, mereka harus kembali berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW tanpa

terikat oleh pendapat-pendapat ulama terdahulu yang tidak sesuai dengan tuntutan hidup modern. Ia kemudian mengamati paham fatalisme yang menyelimuti umat Islam pada waktu itu. Rasyid Ridha berpendapat ajaran Islam itu seharusnya mengandung paham dinamika, bukan fatalisme. Idenya yang lain ialah toleransi dalam bermazhab. Menurutnya, timbulnya perpecahan pada kalangan umat Islam dikarenakan adanya sikap fanatisme terhadap mazhab. Oleh karena itu, menurut Rasyid Ridha perlu menghidupkan toleransi dalam bermazhab. Bahkan, termasuk dalam bidang hukum, walaupun ia sendiri dikenal sebagai pengikut Mazhab Hanbali.⁵⁴

b. Pembaharuan Bidang Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan

Peradaban Barat modern menurut Rasyid Ridha didasarkan atas kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam lapangan ini Rasyid Ridha sangat antusias mendukung program Muhammad Abduh untuk melakukan pemasukan ilmu-ilmu umum ke dalam lembaga pendidikan milik umat Islam (sekolah atau madrasah Islam tradisional). Hal itu karena ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bertentangan dengan Islam. Untuk kemajuan, umat Islam harus mau menerima peradaban Barat yang ada (ilmu pengetahuan dan teknologi). Bahkan Rasyid Ridha melihat wajib bagi umat Islam mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi modern, asalkan dimanfaatkan dalam hal kebaikan. Umat Islam di zaman klasik dapat mencapai kemajuan karena mereka

⁵⁴ Musdah Mulia, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 6, ed. Nina M. Armando, et. al. (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), hal. 45.

mau maju, belajar dan memanfaatkan akal mereka untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Barat maju karena mau mengambil ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh umat Islam. Dengan demikian, mengambil ilmu pengetahuan Barat modern berarti mengambil kembali ilmu pengetahuan yang pernah dimiliki umat Islam.

Selain itu aktivitas Rasyid Ridha dalam bidang pendidikan selain memasukkan ilmu-ilmu umum ke dalam lembaga pendidikan milik umat Islam, ia juga membentuk lembaga pendidikan yang bernama “al-Dakwah Wal Irsyad” pada tahun 1912 M di Kairo, Mesir. Mula-mula ia mendirikan madrasah tersebut di Konstantinopel terutama meminta bantuan pemerintah setempat akan tetapi gagal, karena pada saat itu Rasyid Ridha tidak mendapat dukungan dari pemerintah, akhirnya ia mendirikan di Kairo, Mesir. Motif mendirikan madrasah ini ialah, karena adanya keluhan-keluhan yang disampaikan melalui pesan surat dari negeri-negeri Islam, diantaranya dari Indonesia, 132 Faisal Ismail, Paradigma Kebudayaan Islam Studi Kritis dan Refleksi Historis (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), 199-200.133 Nasution, Pembaharuan, tentang aktivitas misi Kristen di negara-negara mereka. Oleh karena itu, untuk mengimbangi sekolah misi Kristen dipandang perlu mendirikan sekolah misi Islam.

Sebab banyak dari kalangan umat Islam yang pada saat itu menyekolahkan anak mereka di sekolah Kristen, karena di sekolah tersebut diajarkan ilmu pengetahuan umum dan teknologi modern.

Dengan berdirinya sekolah al-Dakwah Wal Irsyad, diharapkan para lulusan dan sekolah ini akan dikirim ke negara mana saja yang memerlukan bantuan mereka dalam hal pengajaran atau pendidikan dan kenegaraan. Akan tetapi usia sekolah ini tidak panjang, karena situasi perang dunia .

c. Pembaharuan Bidang Politik dan Sosial Kemasyarakatan

Semua umat bersatu di bawah satu keyakinan, satu sistem moral dan satu sistem pendidikan dan tunduk pada satu sistem hukum. Hukum dan undang-undang tidak dapat dijalankan tanpa kekuasaan pemerintah. Oleh karena itu, untuk kesatuan umat perlu mengambil bentuk negara. Negara yang dianjurkan Rasyid Ridha ialah negara dalam bentuk kekhalifahan. Sebab Rasyid Ridha memiliki program pelaksanaan yaitu menghidupkan kembali sistem kekhalifahan di dalam zaman modern., karena bentuk pemerintahan seperti ini akan membawa kesatuan umat islam.

Kepala negara ialah khalifah. Karena khalifah memiliki kekuasaan legislatif dan harus mempunyai sifat mujtahid. Akan tetapi dalam pada itu khalifah tidak boleh bersifat absolut. Sedangkan para ulama merupakan pembantu-pembantunya yang utama dalam soal memerintah umat. Untuk mewujudkan kesatuan umat itu ia pada mulanya meletakkan harapan pada kerajaan Usmani, tetapi harapan itu hilang setelah Mustafa Kamal berkuasa di Istambul dan kemudian menghapus sistem pemerintahan khalifah dan berubah menjadi

Republik.

Menurut Rasyid Ridha calon khalifah tidak hanya terdiri dari ulama atau ahli agama yang sudah mencapai tingkat mujtahid, tetapi juga dari pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai bidang termasuk bidang perdagangan, perindustrian dan sebagainya. Syarat bagi calon khalifah yaitu harus berilmu dan mampu berijtihad. Syarat untuk dapat menduduki jabatan khalifah adalah berilmu dalam arti menguasai pengetahuan agama dan bahasa Arab, sehingga mampu memahami secara tepat maksud-maksud Alquran dan sunnah Nabi dan teladan-teladan yang diwariskan oleh para pendahulu (salaf) yang saleh, dan yang sudah mencapai tingkat mampu berijtihad secara betul. Untuk mempersiapkan calon-calon khalifah yang memenuhi syarat-syarat tersebut, Rasyid Ridha mengusulkan pendirian suatu lembaga pendidikan tinggi keagamaan untuk mendidik dan mencetak calon-calon khalifah.

Dalam lembaga pendidikan ini, diajarkan berbagai cabang ilmu agama Islam, sejarah, ilmu kemasyarakatan dan ajaran-ajaran agama lainnya. Kemudian khalifah dipilih dari antara para lulusan dan lembaga tersebut yaitu mereka yang telah memperlihatkan keunggulan dalam penguasaan ilmu dan kemampuan berijtihad. Pemilihan itu dilakukan dengan bebas dan oleh rekan-rekan sesama lulusan lembaga itu, untuk kemudian dikukuhkan melalui baiat oleh Ahl-al-Halli wa al-Aqdi (orang yang berhak memilih Khalifah/para ahli ilmu khususnya

keagamaan dan mengerti permasalahan umat) dari seluruh dunia Islam. Taat kepada khalifah yang dipilih dan kemudian dibaiat dengan cara demikian itu hukumnya wajib bagi tiap muslim.

Untuk melaksanakan “proyek” menghidupkan kembali lembaga kekhalfahan itu Rasyid Ridha mengusulkan diselenggarakannya suatu muktamar raya Islam di Kairo, Mesir, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari semua negara Islam dan seluruh umat Islam. Dengan menambahkan bahwa Mesir adalah satu-satunya negara yang layak menjadi penyelenggara pertemuan akbar Islam seperti itu, tanpa memberikan uraian lebih lanjut tentang alasannya. Muktamar tersebut berlangsung pada tahun 1926 M, tetapi muktamar tersebut berakhir dengan kegagalan. Karena banyak dan kuatnya pertentangan di antara para peserta muktamar dan akhirnya tidak dapat tercapai kesepakatan. Tentang Nasionalisme yang sedang menggejala pada masa itu, Rasyid Ridha berpendapat bahwa faham Nasionalisme itu bertentangan dengan persaudaraan Islam. Maka ia tidak setuju dengan faham Nasionalisme yang dibawa oleh Mustafa Kemal di Mesir maupun Turki Muda di Turki. Menurutnya persaudaraan Islam tidak mengenal batas baik ras, bangsa, bahasa dan tanah air.

Masa kepemimpinan Rasyid Ridha di Negara Mesir :



Pembaharuan Islam Zaman modern adalah lanjutan dari zaman klasik dan zaman pertengahan. Akar pemikiran modern itu terdiri atas tiga hal, yaitu turas lama yang jauh sebagai perpanjangan dari pemikiran Arab modern, turas lama yang dekat yaitu turas Barat semenjak terjadi kontak dengan dunia Islam gelombang pertama

dengan Yunani dan Romawi, dan yang ketiga kontak dengan Barat modern semenjak kedatangan Prancis ke Mesir. Menurut beberapa pemikir Mesir, zaman modern dimulai dengan masa kebangkitan dunia Arab sampai sekarang. Masa itu dimulai oleh tiga tokoh, yaitu Rifa'ah Thahthâwî (1801-1873) sebagai peletak dasar Liberalisme modern, Jamâl alDîn al-Afghânî (1839-1897) sebagai peletak dasar gerakan pembaruan agama, dan Syibli Samuel sebagai penemu gelombang sekularisme. Tetapi Hamîd Thahir, Jamâl Marzûqî dan Yahya Farg berpendapat bahwa filsafat Islam modern itu dimulai semenjak perjuangan Muhammad ibn „Abd al-Wahâb sekitar tahun 1700-an. Muhammad Ibn „Abd al-Wahâb dianggap sebagai penggerak dan pelaksana tiga pemikir yang mendahuluinya yaitu Ibn al-Qayyim al-Jauzî, Ibn Taimiyah, dan Ahmad ibn Hanbal sehingga kegiatannya lebih tepat disebut gerakan. Artinya, ia telah dibekali dengan pengetahuan dan pengalaman tiga pendahulunya. Ada lima faktor yang menyebabkan terbukanya pikiran pemimpin Islam untuk melakukan perubahan. Pertama, para utusan yang selalu membaca realitas budaya Barat dan tetap berkomunikasi. Tugas DPR tidak menentukan siapa yang akan menjalankan pemerintahan, tetapi merumuskan apa yang akan dijalankan pemerintah. DPR berfungsi sebagai filosof, sedangkan pemerintah sebagai mufakkir. Hanya saja filosof adalah orang perorangan, sementara DPR adalah kelompok, namun tugas DPR dan tugas filosof dalam konteksnya sama, hanya figurnya yang berbeda,

filosof adalah individual, sedangkan DPR adalah kelompok. Pandangan seperti ini memperkuat pendapat Musthafa „Abd al-Râziq bahwa Usul Fikih itu termasuk bagian filsafat Islam. Dengan demikian, Imam Maliki, Imam Hanâfi, Imam Syâfi, dan Imam Hanbali termasuk filosof, karena hasil karya mereka merupakan sistem dan dari mereka masing-masing muncul mazhab. Tetapi karena nama fuqahnya sangat menonjol sehingga posisinya sebagai filosof dalam bidang fikih tersosialisasi. Kedua, berkembangnya percetakan di dunia Islam, tersebarlah bermacam-macam turas klasik sehingga umat Islam mengetahui kebudayaan yang maju di zaman lampau. Ketiga, pendidikan dan pengajaran telah membuat para generasi mereka memiliki ilmu pengetahuan luas dan benar. Keempat, buku-buku yang banyak telah mengantarkan anak bangsanya menguasai ilmu pengetahuan. Kelima, koran-koran juga berperan penting memperkenalkan perhatian dan prinsip-prinsip Islam ke dalam masyarakat Islam di dunia. Penyebaran pikiran berlansung melalui lembaga-lembaga tertentu. Dâr al-„Ulûm pada mulanya adalah sebuah sekolah tinggi yang kemudian menjadi salah satu fakultas di lingkungan Universitas Kairo (Jami,ah al-Qâhirah) yang terkenal dan bergengsi di Kairo dibangun untuk menghasilkan guru-guru dan dosen-dosen bahasa Arab dan ilmu pengetahuan keislaman yang berpikiran baru, mampu menghidupkan semangat zaman modern dan melahirkan budaya ilmiah yang handal dalam berbagai bidang. Dosen-

dosen filsafat yang dilahirkan Dâr al-„Ulûm ini antara lain, Abû al-„Ala „Afifi, Ibrâhîm Madkur dan Mahmud Qâsim. Sekarang universitas ini telah melahirkan banyak pemikir dalam berbagai disiplin ilmu.



BAB IV

ANALISIS KHILAFAH MENURUT MUHAMMAD ABDUH DAN MUHAMMAD RASYID RIDHA

A. Analisis Konsep Khilafah Pandangan Muhammad Abduh

Dalam politik, Abduh dipandang lebih moderat ketimbang Afghani. Bagi Abduh, organisasi politik bukanlah persoalan yang ditetapkan oleh ajaran Islam, melainkan oleh situasi dan waktu tertentu, melalui musyawarah dalam komunitas. Dengan demikian, ide pembaharuan Abduh sesungguhnya lebih menekankan kebebasan dalam menentukan, termasuk apakah negara berbentuk khalifah atau berbentuk negara dengan demokratisasi seperti yang telah terjadi di dunia Barat. Dengan sikap tersebut bukan berarti Abduh menghendaki copy-paste sistem kedua model negara di atas. Karena jika hal tersebut terjadi menurut Abduh, maka sesungguhnya kaum muslimin keluar-masuk taqlid. Padahal taqlid merupakan berhala yang coba dihindari Abduh. Kemudian yang terpenting bagi Abduh seperti yang dikemukakan oleh Abdul Athi adalah memberikan kebebasan politik dan kebebasan berorganisasi kepada umat. Kebebasan inilah yang kemudian disebut Abduh sebagai kebebasan *Insyaniah* dalam menetapkan pilihannya. Dengan kebebasan tersebut diharapkan umat melakukannya dengan penuh kesadaran, sehingga apa yang diharapkannya dapat dicapai.⁵⁵

Kesadaran yang demikian akan hadir tentunya setelah umat mampu bangkit dan keluar dari kungkungan dogmatisme agama, atau dalam bahasa

⁵⁵ Ridwan, *PESONA PEMIKIRAN POLITIK MUHAMMAD ABDUH* (Jurnal, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pontiank, 2016)

Abduh, melalui reformulasi Islam seperti yang telah disinggung sebelumnya. Politik dan pembaharuan yang Abduh tempuh memang sangat moderat, karena Abduh lebih menekankan pada kesadaran pembaharuan umat dari dalam diri umat itu sendiri. Dan karena itu, Abduh tidak menghendaki jalan konfrontatif seperti yang pernah dilakukan gurunya Afghani. Walaupun pada masa awal Abduh juga disinyalir terlibat dalam revolusi Urabi 1882. Dengan demikian gerakan politik Abduh dipandang sebagai gerakan yang evolutif bukan gerakan revolusioner.

Mengenai kepemimpinan, Abduh tidak jauh berbeda dengan pemikir lainnya sebab, kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam dinamika kehidupan. Jangankan dalam suatu masyarakat yang besar seperti negara, dalam sekelompok masyarakat terkecil atau bahkan pada setiap pribadi, kepemimpinan menjadi keniscayaan. Maka dari itu, untuk menunjukkan betapa pentingnya peran pemimpin tidak heran jika hal tersebut diperkuat dengan dalil. Dalam Islam ada sebuah hadist yang cukup populer seperti: *Idza kuntum thalasant faamiru wahīdan* (ketika kamu berkumpul tiga orang, maka salah satu harus menjadi pemimpin). Abduh sebagai tokoh modernis juga menekankan adanya pemimpin, tetapi bagaimana pemimpin yang ideal menurut Abduh, inilah salah satu proyek pemikiran modernis Abduh yang pantas untuk dipertimbangkan.

Dalam persoalan kepemimpinan, Abduh secara tegas menyatakan bahwa Islam tidak mengenal pemimpin keagamaan lebihlebih dalam persoalan akidah. Bagi Abduh sorang mufti, Qadhi dan as-Syaikh al-Islam

hanyalah petunjuk jalan terutama bagi kalangan awam untuk memahami agama khususnya mengenai persoalan kebaikan dan keburukan. Lebih lanjut Abduh mengemukakan bahwa Islam hanya mengenal seorang pemimpin sipil (hakim madany).

Pemimpin ini menurut Abduh adalah orang yang terikat oleh hukum yang tidak ia kuasai, dan ia didudukkan pada jabatannya oleh komunitas yang mengawasinya, dan menurunkannya. Dengan logika di atas tersebut bukan berarti Abduh ingin memisahkan secara mutlak antara persoalan akidah dan persoalan dunia sebab, Islam dalam pandangan Abduh sesungguhnya mencakup kedua-duanya. Untuk itu seorang pemimpin dalam pandangan Abduh memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan, bahkan jika dibutuhkan, pemimpin yang diktator-pun bukan persoalan yang penting ia adil serta sesuai dengan apa yang diharapkan oleh ajaran agama (al-Qur'an dan Hadis) dan umat. Dan jika terjadi Pertentangan antar al-Qur'an dan hadis dalam mana umat mengamalkannya, maka umatlah yang berhak untuk memutuskannya guna menemukan al-maslahah yang menjadi harapan umat. Pemikiran Abduh tersebut terkesan agak ekstrim dan bahkan bertolak belakang dari keumuman paham keagamaan yang telah diwarisi oleh umat Islam.

Dalam urusan kekuasaan, Abduh memandang perlu ada pembatasan dengan sebuah konstistusi yang jelas, sebab tanpa konstitusi menurut Abduh akan terjadi kesewenangwenangan. Untuk itu Abduh mengajukan prinsip musyawarah yang dipandang dapat mewujudkan kehidupan yang demokratis.

Kemudian dalam urusan pemerintahan serta institusi-institusi terkait, Abduh berpendapat bahwa, perlu adanya perwujudan desentralisasi dan pemberian kebebasan dalam setiap institusi pemerintahan secara administratif. Seperti halnya bentuk pemerintahan konvensional, Abduh juga mengajukan bentuk pemerintahan yang sama seperti: *Tasyri'iyah* (legeslatif), *Tanfidihiyah* (eksekutif), serta *Qadha'iyah* (yudikatif). Walaupun lembaga-lembaga tersebut terpisah dan masing-masing memiliki otoritas tetapi, menurut Abduh satu dengan yang lain disyaratkan untuk saling bekerjasama dan saling membantu. Kemudian setiap produk kebijakan dipaparkan melalui Majelis as-Syura (MPR) untuk dilaksanakan.

Dalam bidang politik, Muhammad Abduh sesungguhnya lebih menekankan kebebasan dalam menentukan, termasuk apakah Negara berbentuk khalifah atau berbentuk negara dengan demokratisasi seperti yang telah terjadi di dunia Barat. Dengan sikap tersebut bukan berarti Abduh mengadopsi secara mentah sistem kedua model Negara di atas. Karena jika hal tersebut terjadi menurut Abduh, maka sesungguhnya kaum muslimin keluar-masuk taqlid. Padahal taqlid merupakan berhala yang coba dihindari Abduh. Kemudian yang terpenting bagi Abduh seperti yang dikemukakan oleh Abdul Athi adalah, memberikan kebebasan politik dan kebebasan berorganisasi kepada umat. Kebebasan inilah yang kemudian disebut Abduh sebagai kebebasan *Inshaniyah* dalam menetapkan pilihannya. Sehingga, kebebasan tersebut diharapkan manusia dapat melakukan dengan penuh kesadaran, sehingga apa yang diharapkannya dapat dicapai. Kesadaran yang

demikian akan hadir tentunya setelah reformulasi Islam atau mampu bangkit dan keluar dari kungkungan dogmadogma agama. Mengenai kepemimpinan, Muhammad Abduh tidak jauh berbeda dengan pemikir lainnya, sebab kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam dinamika kehidupan. Jangankan dalam suatu masyarakat yang besar seperti negara, dalam sekelompok masyarakat terkecil atau bahkan pada setiap pribadi, kepemimpinan menjadi keniscayaan bagi Abduh.

Mengenai kekuasaan, Muhammad Abduh memandang perlu ada pembatasan dengan sebuah konstitusi yang jelas, sebab tanpa konstitusi menurut Abduh akan terjadi kesewenang-wenangan. Untuk itu Abduh mengajukan prinsip musyawarah yang dipandang dapat mewujudkan kehidupan yang demokratis. Kemudian dalam urusan pemerintahan serta institusi-institusi terkait, Abduh berpendapat bahwa, perlu adanya perwujudan desentralisasi dan pemberian kebebasan dalam setiap institusi pemerintahan secara administratif. Abduh juga mengajukan bentuk pemerintahan yang sama seperti: *Tasyri'iyah* (legeslatif), *Tanfidhiyah* (eksekutif), serta *Qadha'iyah* (yudikatif). Walaupun lembaga-lembaga tersebut terpisah dan masing-masing memiliki otoritas tetapi, menurut Abduh satu dengan yang lain disyaratkan untuk saling bekerjasama dan saling membantu.

Demokrasi dan Pemerintahan yang selalu menjadi perbincangan dikalangan masyarakat mulai dari tingkat yang paling bawah sampai masyarakat ditingkat elit politik tak pernah lepas dari kata demokrasi.

Demokrasi yang diartikan sebagai sebuah bentuk pemerintahan dimana semua warganya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat merubah hidup mereka sebagai masyarakat. Prinsip demokrasi harus dipegangi bersama baik oleh penguasa maupun rakyat biasa. Sejarah Islam menjadi bukti, betapa kuatnya demokrasi yang dipegang oleh kaum muslimin pada masa-masa pertama Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Umar ra dan kaumnya, ketika ia berkata di hadapan mereka “wahai kaum muslimin, barang siapa melihat suatu penyelewengan dari diriku, hendaklah ia meluruskannya”.

Maka berdirilah seorang dari mereka seraya berkata : “Demi Tuhan, kalau kami dapati pada diri Tuan suatu penyelewaengan, maka kami akan luruskan dengan pedang kami”. Berkatalah Umar ra : “Alhamdulillah, Tuhan telah menjadikan diantara kaum muslimin orang yang sanggup meluruskan penyelewengan Umar dengan pedangnya”. Menurut Syekh Muhammad Abduh, kalau prinsip demokrasi menjadi kewajiban bagi rakyat dan penguasa bersama-sama, maka kewajiban pemerintah terhadap rakyat ialah memberi kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dengan bebas dan dengan cara yang benar, agar dapat mewujudkan kebaikan dirinya dan masyarakat.

Kesimpulan dari pandangan Muhammad Abduh mengenai konsep khilafah yaitu dalam sebuah pemerintahan perlu adanya perubahan peraturan dan undang-undang yang lama dengan aturan atau undang-undang yang baru. Hal itu menjadi penting dalam meyelaraskannya dengan kondisi sosial dan politik yang selalu menuntut perubahan. Dan semua itu akan menjadi

mungkin menurut Abduh jika dilalui dengan upaya pendidikan untuk meninggalkan tradisi taqlid. Menurut Muhammad Abduh, kalau prinsip demokrasi menjadi suatu kewajiban bagi rakyat dan penguasa bersama-sama, maka kewajiban pemerintah terhadap rakyat ialah memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dengan bebas dan dengan cara yang benar, agar dapat mewujudkan kebaikan dirinya dan masyarakat.

B. Analisis Konsep Khilafah Pandangan Rasyid Ridha

Sistem politik Islam menurut Rasyid Ridha adalah tauhid, risalah, dan khalifah. Prinsip tauhid akan menolak konsep kedaulatan hukum dari manusia, baik dari individual maupun lainnya. Menurut Ridha, satu-satunya yang berdaulat hanyalah Allah semata-mata. Risalah merupakan pelantara manusia dengan tuhanNya melalui Rasul dan al-Qur'an yang menjadi sumber hukum yang abadi. Oleh karena itu, risalah harus menjadi dasar politik Islam. Kata "kuasa" atau "kekhilafahan" akan secara otomatis melayangkan pemikiran kepada hak ilahi, raja-raja, atau otoritas kepuasan. Menurut al-Qur'an, kelompok orang manapun, ia merupakan hak kolektif dari semua yang mengakui kedaulatan mutlak Tuhan dari atas diri mereka sendiri dan menganut ketentuan hukum ilahi, yang disampaikan melalui Rasul sebagai sang pembuat hukum yang mengatasi semua hukum dalam peraturan.

Rasyid Ridha dalam sebuah bukunya menjelaskan tentang pengertian kepemimpinan umat, yaitu khilafah, imamah, dan imarah al-mu'minin. Ketiga kata ini mempunyai arti yang sama, yaitu pemimpin

pemerintahan Islam seluruh umat untuk menegakan kemaslahatan urusan agama dan dunia. Untuk mendukung pendapatnya, Rasyid Ridha menggaris bawahi pendapat yang mengatakan bahwa imamah adalah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia diwarisi dari Nabi. Lebih lanjut, Ridha juga mengedepankan pendapat dan argumentasi tentang khilafah sebagai kewajiban syariah, yaitu ijma' sahabat dalam pengukuhan Abu Bakar sebagai khalifah (pengganti) Nabi Muhammad SAW.

Dari pendapat yang digunakan Ridha tadi dapat diambil pengertian khilafah, yakni kepemimpinan menyeluruh dalam persoalan yang berkenaan dengan masalah keagamaan dan duniawi sebagai pengganti fungsi Rasulullah SAW. Dalam Islam kekuasaan berada di tangan umat, sedangkan kepala negara adalah Imam (khalifah yang melaksanakan undang-undang). Kekuasaan (kedaulatan) ada di tangan umat Islam dan diselenggarakan oleh *ahl al-hall wa al-'aqd*, yang mempunyai wewenang untuk mengangkat para khalifah dan para imam, juga berwenang untuk memecatnya jika persyaratannya sudah terpenuhi demi kepentingan umat. *Ahl al-hall wa al-'aqd* di artikan dengan orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqih untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Menurut Rasyid Ridha, disamping punya hak pilih dan mengangkat khalifah *ahl al-hall wa al-'aqd* berhak juga menjatuhkan khalifah jika terdapat hal-hal yang

mengharuskan pemecatannya, dan tanggungjawab *ahl al-hall wa al-'aqd* bukan hanya sampai disitu saja, dia harus mengawasi tindak tanduk khalifah dan menjalankan tugasnya.

Rasyid Ridha yang memang pada awalnya bukan pemikir politik, pemikiran politiknya berawal dari reaksi terhadap persoalan-persoalan umat Islam yang mengalami kemunduran total dalam segala aspek kehidupan pada waktu itu. Ada dua masalah yang besar yang dihadapi umat pada waktu itu dan sekaligus menjadi faktor yang mempengaruhi pemikiran Rasyid Ridha sendiri, yakni:

Faktor internal, yang berkaitan dengan kemunduran umat Islam dalam segala aspek kehidupan dan para penguasa yang zalim. Faktor external, yaitu bangsa-bangsa barat yang telah mengalami kemajuan di bidang ilmu dan teknologi, sehingga umat Islam terdesak dalam menjadi bangsa yang terjajah oleh bangsa barat. Selanjutnya, faktor pertama mengenai masalah mazhab yang terkadang dapat membawa umat kepada perpecahan akibat ajarannya, Ridha mengharapkan adanya persamaan dalam masalah fundamental atau pokok. Artinya, dalam masalah yang pokok hendaknya umat Islam satu irama, sedangkan untuk masalah *furu'iyah* di berikan kebebasan bagi masing-masing untuk menggunakan akal pikirannya.

Faktor kedua yang mempengaruhi pikirannya adalah akibat kemajuan pihak asing dan segala hal yang membuat umat Islam terdesak dan menjadi bangsa yang bergantung pada bangsa-bangsa barat. Namun


demikian, Rasyid Ridha telah mulai merinti pemikiran-pemikiran baru tentang khilafah, yang ternyata banyak mempengaruhi pemikir-pemikir islam selanjutnya.

C. Analisis Komparatif Konsep Khilafah Menurut Muhammad Abduh Dan Rasyid Ridha

Perbedaan pemikiran politik Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh Khilafah sangat mencolok dimana Rasyid Ridha mewajibkan ditegakkannya kembali Khilafah, yang mana kewajibannya itu didasarkan pada syari'ah dan konsensus (*ijma'*). Sedangkan sebaliknya Muhammad Abduh tidak mewajibkan untuk ditegakkannya kembali Khilafah karena tidak adanya dasar baik dalam al Qur'an maupun Sunnah. Keduanya tidak menyebut kekhilafahan dalam pengertian seperti yang terjelma dalam sejarah. Lebih lanjut tidak ada penunjuk yang jelas baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah mengenai bentuk sistem politik yang harus dibangun oleh umat Islam.

Pemikiran Muhammad Abduh mengenai konsep negara dalam Islam lebih relevan dengan konsep kenegaraan di Indonesia karena ia tidak mewajibkan bagi pemeluk agama Islam untuk mendirikan negaranya dengan negara yang berbentuk kekhilafahan. Abduh menjelaskan bahwa Islam tidak menetapkan suatu rezim tertentu, juga tidak memerintahkan agar umat Islam menganut suatu sistem tertentu atas dasar syarat-syarat tertentu yang kemudian dijadikan dasar bagaimana umat Islam diperintah;

Islam lebih memberikan kebebasan absolut pada kita untuk mengorganisasi negara sesuai dengan kondisi-kondisi intelektual, sosial, dan ekonomi dimana kita hidup, mempertimbangkan perkembangan sosial dan tuntutan-tuntutan zaman. Sedangkan Pemikiran Rasyid Ridha mengenai konsep negara dalam Islam tidak relevan dengan konsep kenegaraan di Indonesia karena ia mewajibkan di tegakkannya kembali kekhilafahan sebagai bentuk atau sistem negara bagi umat Islam. Jika Khilafah dijadikan sebagai sistem di Indonesia jelas akan bertentangan dengan Pancasila karena konsep Khilafah yang di cita-citakan Ridha adalah negara yang transnasional yaitu suatu negara yang berdasarkan Islam yang meliputi beberapa bangsa menjadi suatu negara. Dan tentunya hal ini tidak memungkinkan untuk di transformasikan di Indonesia saat ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pokok masalah dan sub-sub masalah yang diteliti dalam skripsi ini, dan kaitanya dengan pembahasan yang ada, maka dirumuskan tiga kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan fokus pembahasan yang ditujukan mengenai pemikiran sayyid Muhammad Rasyid Ridha tentang pengertian Khilafah, yakni kepemimpinan menyeluruh dalam persoalan yang berkenaan dengan masalah keagamaan dan duniawi sebagai pengganti fungsi Rasulullah SAW. Dalam Islam kekuasaan berada di tangan umat, sedangkan kepala negara adalah Imam (khalifah yang melaksanakan undang-undang). Kekuasaan (kedaulatan) ada di tangan umat Islam dan diselenggarakan oleh *ahl al-hall wa al-'aqd*, yang mempunyai wewenang untuk mengangkat para khalifah dan para imam, juga berwenang untuk memecatnya jika persyaratannya sudah terpenuhi demi kepentingan umat. Sedangkan pandangan Muhammad abduh mengenai khilafah adalah dalam sebuah pemerintahan perlu adanya perubahan peraturan dan undang-undang yang lama dengan aturan atau undang-undang yang baru. Hal itu menjadi penting dalam meyelaraskannya dengan kondisi sosial dan politik yang selalu menuntut perubahan. Dan semua itu akan menjadi mungkin menurut Abduh jika

dilalui dengan upaya pendidikan untuk meninggalkan tradisi taqlid.

2. Perbedaan pemikiran politik Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh
Khilafah sangat mencolok dimana Rasyid Ridha mewajibkan ditegakkannya kembali Khilafah, yang mana kewajibannya itu didasarkan pada syari'ah dan konsensus (*ijma'*). Sedangkan sebaliknya Muhammad Abduh tidak mewajibkan untuk ditegakkannya kembali Khilafah karena tidak adanya dasar baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Keduanya tidak menyebut kekhilafahan dalam pengertian seperti yang terjelma dalam sejarah. Lebih lanjut tidak ada penunjuk yang jelas baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah mengenai bentuk sistem politik yang harus dibangun oleh umat Islam. Pemikiran Muhammad Abduh mengenai konsep negara dalam Islam lebih relevan dengan konsep kenegaraan di Indonesia karena ia tidak mewajibkan bagi pemeluk agama Islam untuk mendirikan negaranya dengan negara yang berbentuk kekhilafahan. Abduh menjelaskan bahwa Islam tidak menetapkan suatu rezim tertentu, juga tidak memerintahkan agar umat Islam menganut suatu sistem tertentu atas dasar syarat-syarat tertentu yang kemudian dijadikan dasar bagaimana umat Islam diperintah; Islam lebih memberikan kebebasan absolut pada kita untuk mengorganisasi negara sesuai dengan kondisi-kondisi intelektual, sosial, dan ekonomi dimana kita hidup, mempertimbangkan perkembangan sosial dan tuntutan-tuntutan zaman. Sedangkan Pemikiran Rasyid Ridha mengenai konsep negara dalam Islam tidak

relevan dengan konsep kenegaraan di Indonesia karena ia mewajibkan di tegakkannya kembali kekhilafahan sebagai bentuk atau sistem negara bagi umat Islam. Jika Khilafah dijadikan sebagai sistem di Indonesia jelas akan bertentangan dengan Pancasila karena konsep Khilafah yang di cita-citakan Ridha adalah negara yang transnasional yaitu suatu negara yang berdasarkan Islam yang meliputi beberapa bangsa menjadi suatu negara. Dan tentunya hal ini tidak ditransformasikan di Indonesia saat ini.

B. Saran

Corak pemikiran politik antara Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh dalam menemukan formalisasi baru politik Islam merupakan sebuah kajian yang sangat penting, melihat pemikiran kedua tokoh tersebut yang sering timbul perdebatan baik dari luar Islam maupun umat Islam sendiri. Mempertahankan nilai-nilai Islam merupakan sebuah keharusan, untuk mempertahankan agar nilai-nilai Islam tersebut tidak ikut tergerus dalam kepentingan politik. Selanjutnya, skripsi ini hanyalah salah satu cara bagaimana menyikapi politik Islam. Dan lebih menitik beratkan pada perbedaan cita-cita negara serta cara memandang Islam dengan benar, yang kemudian penyusun hadapkan pada dua tokoh Rasyid Ridha dan Ali Abdurraziq. Untuk itu masih banyak aspek lain yang bisa diteliti oleh penyusun selanjutnya mengingat baru sebagian masalah yang saat ini penyusun kaji dari pemikiran politik Islam kedua tokoh tersebut. Dan tentunya, berkaitan dengan skripsi ini penyusun mengharapkan saran dan

kritik para pembaca guna memperbaiki kesalahan atau kekurangan yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Boisard, Marcel. 1980. *Humanisme dalam Islam*, terj. Dira Salam dkk. Jakarta: Bulan Bintang.
- Abdul, M. Mujieb dkk. 1994. *kamus istilah fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Abdullah, Amin. 2003. *Ensiklopedi tematis dunia islam*. jakarta: ichitiar baru vanhoeve.
- Abuddin Nata, 2001, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Agus sunaryo dkk. 2019. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Akbar, Husaini Usman, Purnomo Setiadi. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- An-Nida. 1992. (*Majalah Ilmu Pengetahuan Agama Islam*), *Tafsir Hadits, edisi CXV tahun XX*. Balai Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Sulthan Syarif Kasim, Pekanbaru, Oktober-Nopember 1996 M, lihat juga A. Hanafi, *Theologi Islam*, al-Husna, Jakarta.
- Athahillah, Rasyid Ridha. 2006. *Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir Al-Manar*. Cet. I: Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Azhar, Muhammad. 1996. *Filsafat Politik, Perbandingan antara Islam dan Barat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Elizabeth Sirriyeh. 2003. *Sufis and Anti Sufis diterjemahkan oleh Ade Alimah, dengan judul Sufidan Anti-sufi*, (Yogyakarta: Pustaka Sufi).
- Fahd al-Rumi. 1981. *Manhaj al-Madrasah al-Aqliyyah al-Haditsah fi al-Tafsir* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah) .
- Hamid Enayat. 1998. *Modern Islamic Political Thought, the Response of The Syi'I and Sunni Muslim to the Twentieth Century*. Terj. Asep Hikmat, *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah, Pemikiran Islam Modern Menghadapi Abad ke-20* (Bandung; Pustaka.
- Harun Nasution. 1996. *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Harun Nasution. *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan*

Gerakan, h. 46.

- Hizbut Tahrir. 2006. *Struktur Negara Khiafah, (Pemerintah dan Administrasi)*. Terj. Yahya A.R, (Jakarta: Hizbut Tahrir. Cet. 1.
- Ibrahim Ahmad al-Adawi, Rasyid Ridha' al-Imam al-Mujahid (Kairo: al Muassasah Mishriyyah al-Ammah, t.th), h.19.
- Ibrahim Jindan, Khalid. 1999. *Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang pemerintahan Islam* terj. Masrohin. Surabaya: Risalah Gusti.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasa Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ja'fariyan, Rasul. 2006. *Sejarah Khilafah*, terj Anna Farida, dkk., Jakarta: Al- Huda.
- L. Esposito, John. 1990. *Islam dan Politik*, terj. Joesoef Sou'yb. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Shihab. 2006. *Studi Kritis atas Tafsir al-Manar*. Cet .I, Lentera Hati, Jakarta.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku*. Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP.
- Muhammad Abduh. *Risala al-Tauhid (Risalah Tauhid)*.
- Muhammad Imarah, Al-Masyru'. 2005. *al-hadhari al-Islami diterjemahkan oleh MuhammadYasar, LC dan Muhammad Hikam, LC dengan judul Mencari Format Peradaban Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- S. Suria Sumantri, Jujun. 1998. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Dikdasmen.
- Sjadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara, ajaran sejarah dan pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

JURNAL

- Abdullah Mahmud Syatahat, Manhaj al-Imam Muhammad Abduh Fi al-Tafsir al-Qur'an, Nasyr al-Rasail, kairo.
- Ade Shitu-Agbetola 1991. "Theori of al-Khilafahin The Religion-Political Viev of Sayyidkutb, dalam Hamdar Islamicus: Quartely journal of Studies and Researchin Islam, Summer.

Din. Syamsudin, M. 2000. *Antara yang Berkuasa dan yang Dikuasai, Refleksi Atas Pemikiran dan Praktek Politik Islam*. Jurnal Al-Jami'ah. Vol. 39, No.1 Januari–Juni.

Jurnal Sejarah Peradaban Islam. 2018. Vol. 2 No. 1.

Ma'shum. 2013. "Islam dan Pencarian Identitas Politik: Ambiguitas Sistem Khilafah dalam Institusi Politik Islam", *Asy-Syir'ah. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 47. No. 2. 483.

Octaviani, Veni. 2017. *Konsep khilāfah Perspektif Amien Rais Dan Jamaluddin Al-Afghani*. Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

